



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 1987/1988
Masa Persidangan : III
Rapat Paripurna : ke-20
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 22 Pebruari 1988
Pukul : 10.38 – 14.06 WIB.
Tempat : Grahakarana
Ketua Rapat : Saiful Sulun, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik
Sekretaris Rapat : Benny Wardhanto, S.H., Kepala Biro Persidangan
Acara : Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan
 2. Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Anggota yang hadir : — Pemerintah:
Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Poniman.
- 398 dari 499 orang Anggota Sidang ialah :
1. Fraksi Karya Pembangunan:
Jumlah Anggota 299 orang, yang hadir 227 orang Anggota.
 2. Fraksi ABRI:
Jumlah Anggota 100 orang, yang hadir 95 orang Anggota.
 3. Fraksi Persatuan Pembangunan:
Jumlah Anggota 61 orang, yang hadir 51 orang Anggota.
 4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia:
Jumlah Anggota 39 orang, yang hadir 25 orang Anggota.

I. FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN:

1. Dr. H. Yuliddin Away DPTH., 2. H. Moehammadiyah Haji, S.H., 3. Drs. H.M. Diah Ibrahim, 4. Drs. H. Loekman, 5. H. Djamaluddin Tambunan, S.H., 6. Drs. H. Bomer Pasaribu, S.H., 7. M.S. Situmorang, S.H., 8. Drs. Faoziduhu Harefa, S.H., 9. T.A. Lingga, 10. Ir. Abdurachman Rangkuti, 11. Drs. Mulatua Pardede, 12. Drs. H. Slamet Riyanto, 13. Drs. Palar Batubara, 14. Azmy Perkasa Alam Alhaj, 15. Dra. Herawati Tarigan, 16. Dwie Riawenny S. Nasution, BA., 17. Novyan Kaman, S.H., 18. Damciwar, S.H., Datuk Bagindo Sampono, 19. Drs. Akmal Sinin, 20. H. Jamaris Yoenoes, 21. H. Ahmad HMS., S.H., 22. S. Wooryono Widjoyo Diputro, 23. H. Ismael Hassan, S.H., 24. H. Masnoer, 25. R. Soetjipto, S.H., 26. Goenarso, SF., 27. Drs. H. Ismail Suko, 28. Ny. Hj. Rosma Jupin Saragih, BA., 29. Drs. Zamharir, AR., 30. Nawawi Jufri, BA., 31. Supomo, 32. A. Azies Pulungan, 33. Prof. H.Z. Ansori Ahmad, S.H., 34. M. Hatta Mustafa, S.H., 35. H. CH. Muhammad Muas, 36. Ny. R.H.A. Tuti Zahra Hamid, S.H., 37. Amir Yudowinarno, 38. Ny. W.M. Sudjoko, 39. Ir. H. Indra Bambang Utoyo, SE., 40. Harry Suwondo, S.H., 41. H. Mohamad Taslim Ibrahim, 42. Drs. H. Muhammad Murni, 43. Zainul Asikin, 44. Drs. H. Muchsin Ridjan, 45. H.R.A. Rivai, 46. Hardoyo, 47. A.H. Sazili M., 48. Ir. Zulkifli Indrakesuma, 49. Dr. M.P. Pasaribu, 50. Dra. Ny. Choiriyah Moestofa, 51. H.A. Yahya Murad, S.H., 52. Erwan Sukardja, S.H., 53. K.H.A. Sjarifuddin Sapari, 54. Soeseno, 55. Drs. Ferdinand Marulam Tua Rajagukguk, 56. Sukotriwarno, S.H., 57. K.H. Sakti Quadratullah, 58. Ir. Ny. Tati Sunarti Soemiarno, 59. H. Abdul Firman, 60. Dra. Ny. Inne Erna Adriana Soekaryo, 61. H. Adjat Sudradjat, 62. H. Sulaeman Tjakrawiguna, S.H., 63. H. Oyon Tahyan, 61. Ny. H. Rukiah Salkon Wigena, 65. Drs. H. Hasanudin, 66. Ny. Sri Redjeki Indro Soebagio, 67. Awan Karmawan Burhan, S.H., 68. Taufik Hidayat, S.H., 69. Drs. Yan Mokoginta, 70. Warno Hardjo, SE., 71. Soetrisno, 72. Gustaaf Hendrik Mantik, 73. Kadarusman Kadi, 74. H. Aboeng Kusman Somawidjaja, 75. Drs. Aminullah Adiwilaga (Andung), 76. Endang Djunaedi, 77. Drs. H. Maska Ridwan, 78. Dra. Ny. Popong Otje Djundjunan, 79. Ratna S. Soewitaatmadja R., 80. Ny. H. Gunariyah K. Mochdie, 81. H.M. Ni'mat Rahmatullah Bc.Hk., 82. Drs. Ardi Partadinata, 83. Eddy Sudihardjo, 84. H. Mubien Arshudin, 85. Tjetje Hidayat Padmadinata, 86. Ny. Anita Suci Pitoyo Mangkoesoebroto, 87. Drs. Soeratno, HS., 88. Krissantono, 89. Drs. H. Oemar Said Djojosoepetro, 90. Drs. H. Harun Rasyidi, 91. Dra. Ny. Soedyartini Soemarno, 92. Drs. Musa Dimyati, 93. Soeparno Hendrowerdoyo, 94. Drs. H. Iman Sudarwo PS., 95. S. Suhardi, S.H., 96. Ny. Sri Soenarti Soemario, 97. Drs. H. Abusaeri, 98. Soegiyono, 99. Soeharto, 100. Sumoharmoyo, 101. H. Asfoeri Poerwosasmito, 102. Abdul Latief, S.H., 103. H. Suhadi Hardjosusarno, 104. K.H. Djohan Muhari, 105.

Drs. Shriyanto, 106. Ny. Caya Supangat, 107. Ir. Ny. Nikentari
 Musdiono, 108. Djoko Mursito Humardani, 109. K.H. Zuhri Al Amin,
 110. Ir. Danny Soedarsono, 111. Tjahjo Kumolo, S.H., 112. Maskan
 Sadjarwo, 113. Ny. Sulasih Imron Arsyad, 114. Drs. Al Soelistya, 115.
 Sayid Abas, 116. Drs. Soehardi, 117. Drs. Soewardi Poespojo, 118.
 Ir. KPr. Probokusumo, 119. R. Soekardi, 120. R.H. Soegandhi
 Kartosubroto, 121. Mohamad Kharis Suhud, 122. Ny. Tati Sumiyati
 Darsosoyo, 123. Drs. Soekarno Darmo Soekarto, MPA., 124. R.
 Kartidjo, 125. Sumardjo Parto Sudirdjo, 126. H.R.S. Subyakto, 127.
 Ny. Endang Kusuma Inten Soeweno, 128. Ir. Achmad Moestahid Astari,
 129. Doedoeng Abdoel Karim, 130. Drs. Ec. Soekotjo Said, 131. Ibnu
 Saleh, 132. Drs. Theo L. Sambuaga, 133. Ny. H. Didik Hadidjah Hasan,
 134. Ny. H. Suryati Atastinah Legowo, 135. Ny. Hartini Mochtar
 Kasran, S.H., 136. Hayono Isman, 137. Drs. Soeryadi, 138. Drs.
 Soedarmanto, 139. Toto Moedjiharto, BA., 140. Ir. Soewardjo Adi
 Koesoemo, BSc., 141. Ny. Tony Sumardjo, 142. Dra. Ny. Toeminatoen
 Noehni, 143. Bagoes Sasmito, 144. H. Esmail Moehammad Mahmud,
 145. Drs. Moch. Supadjar, 146. Moeljadi Djajanegara, S.H., 147.
 Soesanto Bangoennagoro, S.H., 148. Drs. Achmad Dawaki, 149. Ny.
 H. Naniek Amir Moertono, 150. Ny. Mien Sugandhi (R.A. Siti Aminah),
 151. Ny. H. Sri Achaeti Soedarman (Oni), 152. Imam Santoso, BA.,
 153. Drs. Soetrisno R., 154. Drs. Alosius Aloy, 155. Drs. Syarif Said
 Alkadrie, 156. Ir. Budi Hariyanto, 157. Ir. Reinout Sylvanus, 158.
 Harsono, 159. H. Darland A.M. Atjeh, 160. Abdullah Zainie, S.H.,
 161. Drs. H. Sofyan Chairul, 162. Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assat, S.H.,
 164. H. Subardjo Surosardjo, 165. H. Syamsul Mu'arif, BA., 166.
 Drs. H. Asful Anwar, 167. Ny. Dra. Emilia Lun Hadaitullah, 168. Drs.
 Awang Faroeq Ishak, 169. H. Achmad Tohir, 170. Prof. Dr. Joo Harold
 Alex Mandang, 171. J.G. Wowor, S.H., 172. Drs. Hi. Parindo Rusli
 Mokoginta, 173. Dr. Dr. Ingriany Gandha, 174. Ny. Dra. H. Syamsiar
 Lasahido, 175. H. Salim Ode/Laode Salim, 176. H. Jakub Silondae,
 177. Mohamad Rusdy Thahir, S.H., 178. Laode Mohammad Saleh,
 S.H., 179. Drs. Gatot Soebagio, 180. Andi Mochtar, S.H., 181. Abdul
 Madjid Ewa, S.H., 182. Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa, 183. Ir. Soenaryo
 Haddade, 184. Dr. Arnold Baramuli, S.H., 185. Drs. H. Hasanuddin,
 186. Ir. Tadjuddin Noer Said, 187. Ny. R.A. Madahera Hertasning,
 188. Dr. Tadjuddin Chalid, MPH., 189. Muhammad Said Betta, S.H.,
 190. Drs. Sabar Koembino, 191. Obos Syabandi Purwana, 192. Bachtiar,
 193. H. Andi Matalatta, S.H., MH., 194. H. Muhammad Arsyad B.,
 195. Dr. H. Aisyah Radjeng Pananrang, SKM., 196. Mohammad Roem,
 S.H., 197. Ny. Dra. Oelfah A.S. Harmanto, 198. H. Mubha Kahar Muang,
 SE., 199. Anak Agung Oka Mahendra, S.H., 200. Drs. Ida Bagus Oka
 Puniatmaja, 201. I Dewa Putu Supartha Nida, S.H., 202. Drs. Dewa
 Putu Tengah, 203. Drs. M. Bushairi Najmuddin, 204. Drs. Abdul Munir,

205. Susatyo Mardhi, 206. H. Ibrahim Salam, 207. Drs. H.M.L. Patrewijaya, 208. Ny. Nanny Dading Kalbuadi, 209. Aloysius Wiratno Puspoatmodjo, S.H., 210. Marcellinus Adang Da Gomez, 211. Umbu Haramburu Kapita, 212. Savrinus Suardi, 213. Ir. Umbu Meheng Kunda, 214. Drs. Fransiskus Skera, 215. Drs. H. Mansjoer Sjah Arkiang, 216. Drs. Johny Alwi Banyo, 217. Mochammad Zainuddin Wasaraka, 218. Drs. Dr. Isaac Saujay, 219. Ir. Hanoch Eliezer Macbon, 220. Herman Mote, S.H., 221. Krisno Djumar, 222. Ir. S.M. Tampubolon, 223. Willem Maloali, 224. Clementino Dos Reis Amaral, 225. Ny. Petronelia Maria Inacio, 226. Salvador Januario Ximenes Soares, 227. Ny. Sis Hendrawati Hadiwitarto.

II. FRAKSI ABRI:

1. Soebijono, S.H., 2. Dra. Roekmini Koesoemo Astoeti, 3. M. Soegeng Widjaja, 4. Drs. Rahardjo, 5. Soelaksono, S.H., 6. Drs. Affandi, 7. Sundoro Syamsuri, 8. Suryo Mardjiyo, 9. Josowinarso, 10. Soerjo Handjono, 11. R. Ali Mursalam, 12. Surastadi, 13. A.S. Harjono, 14. Moeharsono Kartodirdjo, 15. Djunaryo Munif, 16. Ignatius Soeprapto, 17. Andi Muhammad Thamrin, 18. A. Bakri Srihardono, 19. Burhan Arifin, 20. Drs. Ibrahim Saleh, 21. Istianto Suwargono, 22. Dr. R. Suhadi, 23. Waltom Silitonga, 24. Saiful Sulun, 25. Samsudin, 26. Soeripto, 27. Siswadi, 28. Raja Kami Sembiring Meliala, 29. Soetedjo, 30. J.H. Salu, 31. Joni Herlaut Sumarjono, 32. M. Diran, 33. Mulyanto Anwar, 34. Soemarno, 35. Drs. Jansen Ibrahim Silaen, 36. Drs. Kafandi, 37. R.P. Soebagio, 38. Sahuntung Sastro Hamidjojo, 39. Poniman Martosuwondo, 40. Sri Suharto Wiryodihardjo, 41. Nadjeh Sudradjat, 42. Zainal Rasyad, 43. M.A. Tambunan, 44. Drs. Basirun Nugroho, 45. Drs. Pradono Dirdjopranoto, 46. Soekardi, 47. Drs. H.B. Sudjadi G.R., 48. Eddy Soedarmadi, 49. R.M. Purba, 50. Roebijanto, 51. Ali Rasyidi, 52. Soeardi, 53. Drs. Afif Ma'roef, 54. Drs. Moeljono Martosuwarno, 55. Hasan Sarpriyatno, 56. Ahmad Mahmud, 57. Mahmudi Sadisuroso, 58. F. Sukorahardjo, 59. Masna Sastraputra, 60. R. Adi Sanyoto, 61. Mohammad Agan Sudargo, 62. Abdur Rauf Lubis, 63. H.E. Kusnaedi, 64. A. Hartono, 65. Ir. Adi Sumardiman, S.H., 66. Suparman, 67. Drs. Sutaryo, 68. Nur Siswadi Pusposendjojo, 69. Joepito, 70. Sjafri Said, 71. Alfred Hutagaol, 72. Ombun Simatupang, 73. Georgius Hartanto Soenaryo, 74. Drs. Soekiman Sastrapradja, MPA., 75. Drs. Soebagio, 76. Drs. H. Sadikun Sugihwaras, 77. Drs. Ismuthiar Noerdin, 78. R. Budiwiarno, 79. Soekirman, 80. Suwito Sumodarmodjo, 81. M. Isnain Mahmud, 82. Zainuddin, 83. Willu Kairupan, 84. M. Taufik, 85. Dedy Suwardi, 86. N.M. Budiwaluyo, 87. D.P. Soenardi, S.H., 88. Dr. Zuxirnan Muzahar, 89. Marthin Balalembang, 90. Drs. E. Syarifuddin, 91. Poedjo Bintoro, 92. Machfoed, 93. Drs. Soetikno, 94. Drs. Robinson Gurning, 95. Drs. Made Sudiarta.

III. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

1. H. Ismail Hasan Metareum, S.H., 2. Tgk. Haji Ghazali Amna, 3. Drs. Tgk. Djamaluddin Waly, 4. Mudji Budiman, 5. Drs. H. Harun Amin, 6. Drs. Rori Tua Siregar, 7. Drs. H. Darussamin A.S., 8. Ny. H. Aisyah Aminy, S.H., 9. Ny. Djailinar Oetomo, BA., 10. Muhammad Buang, S.H., 11. Muhammad Yusuf Husin, 12. Kemas Badaruddin, 13. H. Muhar Madjid, 14. Drs. Suandi Hambali, 15. Thaheransyah Karim, 16. Dr. H. Jailani Naro, S.H., 17. Ny. Safinah Udin, BA., 18. Imron Rosyadi, S.H., 19. H.M. Yusuf Anwar Ghofar, 20. H. Dikdik Iskandar, S.H., 21. Syaiful Anwar Husein, 22. Drs. H. Zarkasih Nur, 23. Drs. Mohammad Husnie Thamrin, 24. H. Mohammad Musyafak, 25. Drs. Jusuf Syakir, 26. H. Imam Churmen, 27. H. Fachrurazy A.H., 28. Sukardi Effendi, S.H., 29. R.M.O. Mahdi Tjokroaminoto, 30. H. Matori Abdul Djalil, 31. Dra. H. Umroh Machfudzoh, 32. K.H. Syamsuri Badawy, 33. R.K.H. Amin Imron, 34. Drs. H. Ali Sofwan, 35. H. Moehammad Baidhowi, 36. Koensholehoedin, 37. Abubakar, S.H., 38. H.M. Anshary Syams, 39. K.H. Hamzah Ahmad, 40. Ny. H. Machfudhoh Aly Ubaid, 41. Drs. Muhammad Mansur, 42. H. Mochamad Hartono, 43. H. Hamzah Haz, BSc., 44. Rusnain Yahya, 45. Drs. H.A.A. Malik, 46. H. Muhammad Mukeri Gawith, MA., 47. Muhammad Djafar Siddiq, 48. H. Andi Cella Nurdin, 49. Drs. Tadjuddin Ibrahim, 50. Drs. Haji Bunyamin Mattalitti, 51. H. Abdullah Chalil.

IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA :

1. Fatimah Achmad, S.H., 2. Ir. H. Anwar Datuk, 3. Hironimus Soripada Sihombing, 4. Drs. Soerjadi, 5. H. Ipik Asmasoebrata, 6. Marcel Beding, 7. Drs. H. Ukun Suryaman, 8. Ny. Clara Sitompul Tambunan, 9. Abdul Djafar, 10. H. Edi Djunaedi, S.H., 11. Drs. Yahya Nasution, 12. Nana Dumana Wiradiputra, 13. Sardjito Dharsoeki, 14. Djupri, S.H., 15. Achmad Subagyo, 16. Ir. H. Andjar Siswojo, 17. Aberson Marle Sihaloho, 18. Drs. Subagyo, 19. H. Soetardjo Soerjo Goeritno, BSc., 20. Budi Hardjono, S.H., 21. Drs. Markus Wauran, 22. Royani Haminullah, 23. Lemtjang, BA., 24. Alexander Wenas, 25. I Gusti Ngurah Yudha.

KETUA RAPAT (SAIFUL SULUN):

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan beserta Staf.
Yang terhormat Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang mewakili beserta Staf.

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1987/1988, dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 96 Ayat (1) Rapat Paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI yang telah diputuskan oleh Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Januari 1988, acara hari ini Senin tanggal 22 Pebruari 1988 adalah Rapat Paripurna DPR RI tentang Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan
2. Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebelum kita memasuki acara pokok perlu kiranya kami memberikan sedikit gambaran tentang jalannya penanganan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut oleh DPR RI sampai hari ini:

1. Kedua Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR RI dengan Amanat Presiden Nomor: 07/PU/XI/1987 tanggal 11 Nopember 1987.
2. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Nopember 1987.
3. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum para Anggota Dewan, telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1987.
4. Tanggal 10 Desember 1987 telah dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota Dewan.
5. Pada tanggal 10 Desember 1987 Badan Musyawarah DPR RI telah memutuskan bahwa kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan tersebut penanganannya diserahkan kepada Panitia Khusus.
6. Pada tanggal 12 Desember 1987 Rapat Paripurna Dewan telah mensahkan pembentukan Panitia Khusus dan pada hari itu juga telah berhasil memilih Pimpinan Panitia Khusus, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Yang terhormat Saudara DR. A. Baramuli, S.H., dari FKP sebagai Ketua;
 - 2) Yang terhormat Saudara Drs. Sabar Koembino, dari FKP sebagai Wakil Ketua;

- 3) Yang terhormat Saudara Joni Herlaut Sumarjono, dari FABRI sebagai Wakil Ketua;
 - 4) Yang terhormat Saudara H. Imron Rosyadi, S.H., dari FPP sebagai Wakil Ketua;
 - 5) Yang terhormat Saudara Ipik Asmasubrata, dari FPDJ sebagai Wakil Ketua.
7. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan atas kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan oleh Panitia Khusus tersebut dimulai kegiatannya pada tanggal 8 Januari 1988 berlangsung sampai tanggal 19 Februari 1988.
 8. Hari ini tanggal 22 Februari 1988 kita memasuki tahap Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat.

Sebelum kami lanjutkan izinkan kami untuk memberikan informasi bahwa di tengah-tengah kita hari ini hadir adik-adik kita dari Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta kelas III sebanyak 73 orang dalam rangka study tour atau karya wisata dipimpin oleh Ibu Emmy Ambanti dan Ibu Dra. Kusmiati.

Mudah-mudahan adik-adik bisa melihat jalannya sidang dengan baik.
Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat.

Kepada kami telah disampaikan daftar nama pembicaraan dari Fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhirnya atas kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan tersebut, masing-masing :

1. Yang terhormat Saudara A. Hartono juru bicara dari FABRI.
2. Yang terhormat Saudara Soegiyono juru bicara dari FKP.
3. Yang terhormat Saudara H. Ismail Hasan Metareum, S.H. juru bicara dari FPP.
4. Yang terhormat Saudara H. Soetardjo Soerjo Goeritno, BSc. juru bicara dari FPDJ.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 129 butir a, maka sebelum kami mempersilakan juru bicara dari Fraksi-fraksi, perkenankanlah kami terlebih dahulu mempersilakan Saudara Ketua Panitia Khusus kedua Rancangan Undang-undang bidang Pertahanan Keamanan untuk melaporkan hasil pembicaraan tingkat III atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kepada yang terhormat Saudara Dr. A. Baramuli, S.H. kami persilakan.

A. LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS (DR. A. BARAMULI, S.H.) :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua yang terhormat;

Saudara Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Wakil Pemerintah dan Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terhormat;

Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terhormat;

Rapat Paripurna yang kami muliakan.

Perkenankan kami pertama-tama menyampaikan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Eddy Sudradjat yang telah dilantik pada hari ini.

Perkenankan kami atas nama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat taufik dan hidayahNya. sehingga kita sekalian mampu melaksanakan tugas kewajiban dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini.

Rapat Paripurna tanggal 22 Pebruri 1988 hari ini, adalah pembicaraan tingkat empat yaitu pengambilan keputusan yang didahului oleh laporan hasil pembicaraan tingkat tiga dan pendapat akhir dari Fraksi-fraksi serta sambutan dari Pemerintah.

Sebagai Ketua Panitia Khusus maka kami berkewajiban untuk melaporkan kepada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang proses pembahasan pembicaraan pada tingkat tiga dalam rapat Panitia Khusus dan Panitia Kerja bersama-sama dengan Pemerintah yang berlangsung dari tanggal 18 Januari sampai dengan 19 Pebruari 1988.

Saudara Ketua yang terhormat,

Dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R.07/PU/XI/1987 bertanggal 11 Nopember 1987 telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dua buah Rancangan Undang-Undang yaitu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Rancangan Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ketua Rancangan Undang-Undang ini untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

Oleh karena itu maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan surat Nomor RU.01/2939/DPR RI/1987 bertanggal 14 Nopember 1987 telah menyampaikan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan berpegang pada rumusan prioritas utama maka pada tanggal 23 Nopember 1987 Pemerintah memberi keterangan di hadapan rapat Paripurna pembicaraan tingkat satu dan pada tanggal 2 Desember 1987 dalam rapat Paripurna pembicaraan tingkat dua Fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya.

Memasuki tahun 1988 maka pada tanggal 10 Januari 1988, Pemerintah memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam rapat Paripurna pembicaraan tingkat dua.

Tanggal 12 Januari 1988 dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 125 Ayat 4 Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dibentuk Panitia Khusus yang terdiri dari empat puluh tujuh anggota dengan susunan keanggotaan yang berimbang, sebagai berikut:

Pertama : Anggota Tetap

1. Fraksi Karya Pembangunan	17 anggota
2. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	6 anggota
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	4 anggota
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	3 anggota
Jumlah	30 anggota

Kedua : Anggota Pengganti

1. Fraksi Karya Pembangunan	9 anggota
2. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	3 anggota.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	3 anggota
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2 anggota
Jumlah	17 anggota

(Terlampir nama-nama anggota)

Pada rapat lengkap Panitia Khusus yang pertama tanggal 12 Januari 1988 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saudara Syaiful Sulun maka telah dilakukan pemilihan pimpinan Panitia Khusus.

Pimpinan Panitia Khusus yang terpilih terdiri dari :

Ketua	: DR. A. Baramuli, S.H.
Wakil Ketua	: Drs. Sabar Koembino
Wakil Ketua	: H. Imron Rosyadi, S.H.
Wakil Ketua	: Marsekal Muda Joni Herlaut Sumardjono
Wakil Ketua	: H. Ipik Asmasoebrata

Berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7/DPR RI/II/1987-1988 bertanggal 12 Januari 1988 maka Panitia Khusus mulai mengadakan pembicaraan dengan Pemerinah. Masa kerja Panitia Khusus dimulai sejak pembentukannya sampai dengan selesainya pembahasan dua Rancangan Undang-Undang tersebut.

Mengenai pembahasan dua Rancangan Undang-Undang tersebut telah ditempuh prosedur kerja yang terpadu sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dirampungkan terlebih dahulu dan pada tahap berikutnya dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Panitia Khusus setelah mengadakan pembicaraan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah berhasil menetapkan Jadwal Acara Rapat yang akan berlangsung dari tanggal 8 Januari 1988 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 1988.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan ketekunan, keuletan serta dedikasi terhadap Bangsa dan Tanah Air tercinta dari semua Anggota Panitia Khusus dan Pemerintah maka telah dapat dirampungkan kedua Rancangan Undang-Undang ini, tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah dan Sidang yang mulia,

Mengenai proses pembahasan dua Rancangan Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Pemerintah dan Panitia Khusus.

Pada tahap pertama telah disediakan waktu bagi semua pihak untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pada tahap kedua diadakan pembahasan masalah-masalah strategis politis secara terbuka antara Panitia Khusus dengan Saudara Menteri Pertahanan Keamanan sebagai wakil Pemerintah dan selanjutnya pada tahap ketiga dilanjutkan dengan pembaasan dan pembicaraan yang bersifat tehnis yuridis dalam Panitia Kerja yang kemudian disempurnakan oleh Tim Perumus dan Tim Kecil.

Dari persandingan usul-usul semua Fraksi yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah tercatat 226 masalah yang telah dibahas dan dibicarakan secara terperinci dan mendalam.

Pada Rapat Panitia Khusus yang pertama tanggal 18 Januari 1988 oleh Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disampaikan Sambutan Pengantar Musyawarah sebagai berikut :

"Bahwa tujuan luhur yang hendak dicapai adalah ingin mendudukkan prajurit di tempat yang semestinya dalam tata kehidupan bangsa", dan ingin mendudukkan kembali di tempat yang semestinya sesuatu yang dahsyat yang lahir dalam kancah perang kemerdekaan yaitu tentara kebangsaan yang diberi nama TNI, yang telah menjadi hak milik nasional, dan menyediakan salah satu

perangkat lunak yang teramat penting bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Selanjutnya FKP dengan tegas menyampaikan "bahwa Rancangan Undang-Undang ini apabila sudah diundangkan nanti akan merupakan hasil karya yang utuh dan tidak mengundang hasil penafsiran yang meragukan, "bahwa peran serta semua Fraksi bersama-sama Pemerintah adalah perlu untuk memelihara suasana keakraban, rasa kebersamaan, saling pengertian, dalam jiwa kesatuan dan persatuan serta tenggang rasa.

FPDI menyatakan sangat mengharapkan akan keterbukaan dalam proses pembahasan sehingga terjadi dialog yang mendalam agar semua permasalahan dapat dipecahkan bersama secara baik dan lancar, dengan demikian Dewan akan dapat memasuki Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tanpa mempunyai beban lagi karena telah terselesaikannya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

FPP menegaskan perlu keterbukaan dan saling pengertian yang mendalam agar kita berhasil menyelesaikan dua Rancangan Undang-Undang ini pada waktunya.

Dalam rangkaian ini maka Saudara Menteri Pertahanan Keamanan selaku Wakil Pemerintah, menyatakan bahwa kita harus bertindak dan berpikir demokratis sehingga hasil pembahasan adalah merupakan keputusan semua Fraksi.

Saudara Ketua yang terhormat,

Demikianlah "semangat" dan suasana situasi kondisi yang mengantar musyawarah antara Panitia Khusus dan Pemerintah sehingga hasil yang dicapai sekarang adalah hasil murni dari satu proses musyawarah mufakat sebagai implementasi nyata pengambilan Demokrasi Pancasila.

Panitia Khusus bersama Saudara Menteri Pertahanan Keamanan sebagai wakil Pemerintah yang didampingi oleh Perwira-Perwira ahli telah berfungsi sebagai salah satu wahana di antara puluhan wahana yang ada di Tanah Air Indonesia yang telah menghidupkan dan meningkatkan mekanisme kehidupan Demokrasi Pancasila di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam mengemukakan pendapat dan saran maka semua Fraksi telah memperjuangkan aspirasi politiknya secara maksimal yang pada dasarnya telah diterima oleh semua Fraksi, sehingga mungkin berkelebihan kalau dikatakan bahwa semua Anggota Panitia Khusus merasa puas dan bangga akan prestasi yang dicapai ini.

Sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa dalam proses musyawarah yang mencapai mufakat karena semua Anggota Panitia Khusus dan Wakil Pemerintah adalah politisi yang menomor-satukan kepentingan negara dan kepentingan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Bahwa dalam perjalanan musyawarah yang mencapai mufakat ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan penafsiran dan pada akhirnya menjadi bulat pendapat adalah hasil proses pendewasaan politisi yang menjadi negarawan yang memiliki kerelaan berkorban, berbakti dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahap tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah telah dilakukan pertemuan terbatas berupa sarasehan, rapat pojok bahkan Panitia Adhoc adalah dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian dan temu pendapat yang kwalitatip bermutu sehingga perumusan konsiderans, penjelasan umum dan pasal-pasal maupun penjelasan pasal sungguh-sungguh dapat dipertanggung jawabkan secara politis dan yuridis konstitusional.

Untuk memperoleh hasil mufakat yang demokratis konstitusional, maka masalah yang memerlukan, temu pendapat yang bulat, telah dibentuk lima Panitia Adhoc sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Januari 1988 — membahas konsideran "menimbang" huruf a, b dan c.
- b. Tanggal 20 Januari 1988 — membahas konsideran "memutuskan, tentang pencabutan undang-undang".
- c. Tanggal 23 Januari 1988 — membahas Pasal 4 Rancangan Undang-Undang tentang Sapta Marga dan usulan Fraksi Karya Pembangunan tentang Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 baru.
- d. Tanggal 4 Pebruari 1988 — membahas Pasal 4 dikaitkan dengan Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 baru dan akhirnya ditampung di Pasal baru (Pasal 5 dan Pasal 6 baru).
- e. Tanggal 6 Pebruari 1988 — membahas Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pidana Bab VI.

Selanjutnya agar mekanisme kerja dalam Panitia Khusus berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil guna dan berdaya guna maksimal, maka Saudara Wakil Ketua H. Imron Rosadi S.H. dari FPP dan Saudara Joni Herlaut Sumardjono dari FABRI, memimpin Tim Perumus.

Saudara Sabar Koembino dari FKP dan Saudara H. Ipik Atmasubrata dari FPD, memimpin Tim Kecil.

Seluruh hasil kerja Tim tersebut disetujui oleh Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Wakil Pemerintah telah berpartisipasi dengan penuh, dalam semua Tim sehingga hasil perumusan adalah hasil musyawarah dan mufakat antara Panitia Khusus dan Pemerintah.

Saudara Ketua dan wakil Pemerintah serta Sidang yang mulia,.

Adalah tidak lengkap dan tuntas bilamana tidak kami laporkan di hadapan

an rapat Paripurna yang mulia ini, bahwa ada beberapa perubahan dan penyempurnaan materi terhadap dua Rancangan Undang-Undang tersebut sebagai berikut :

- Pertama : Perlu mempertajam rumusan dalam konsiderans dan penjelasan umum kedua Rancangan Undang-Undang ini mengenai sistem pertahanan rakyat semesta yang bertumpu pada perlawanan total bangsa Indonesia terhadap usaha musuh yang ingin menguasai dan menjajah bangsa dan Negara Indonesia. Dalam rangkaian ini dipertegas peranan tentara kebangsaan yang bersifat kerakyatan dan sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia dengan wujud tentara rakyat, tentara pejuang dilandasi oleh semangat patriotisme militan, tidak mengenal menyerah sebagai prajurit Saptamargais yang berjiwa Pancasila.
- Kedua : Perlu menegaskan hakekat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perumusan pasal sehingga merupakan satu kesatuan dengan sumpah/janji prajurit dan Sapta Marga sebagai doktrin dan etika tertinggi bagi prajurit.
- Ketiga : Kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dipertegas dalam pasal sebagai aparatur negara, bayangkara negara dan bangsa yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Keempat : Perlu dirumuskan dalam pasal tentang dwi fungsi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diberikan penjelasan pasal yang cukup jelas.
- Kelima : Wewenang Presiden Kepala Negara yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dijelaskan bersamaan dengan peranan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Keenam : Polisi adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memiliki perbedaan tugas karena kepolisian dibentuk dalam rangka menegakkan hukum keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Ketujuh : Pembinaan terhadap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lebih dipertegas lagi perumusannya dalam pasal sehingga mencakup semua prajurit dimanapun bertugas.

Saudara Ketua yang terhormat.

Pembahasan dua Rancangan Undang-Undang ini telah berlangsung sekitar seratus satu hari kerja.

Setelah diadakan persandingan antara Rancangan Undang-Undang yang diterima oleh DPR RI tanggal 11 Nopember 1987 dan Rancangan Undang-Undang yang berhasil dirumuskan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah tanggal 22 Pebruari 1988, maka telah diadakan penyempurnaan, perubahan, penambahan pasal, ayat baru dan penjelasan sekitar tiga puluh empty prosen.

Hak inisiatip dan hak amandemen telah dipergunakan dengan berdaya guna dan berhasil guna oleh Anggota-Anggota DPR RI dalam Panitia Khusus.

Waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan dalam rapat kerja antara Panitia Khusus dan Pemerintah bertumpu kepada keinginan semua Fraksi untuk melahirkan rumusan undang-undang yang lebih baik.

Semangat yang hidup adalah bahwa semua Fraksi merasa memiliki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia oleh karena itu dilakukanlah segenap daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Saudara Ketua. Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Wakil Pemerintah, dan sidang yang mulia,

Demikianlah laporan kami selaku Ketua Panitia Khusus mengenai sejarah dan proses pembahasan dua Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dengan perasaan yang lega dan bahagia perkenankan kami menyerahkan secara resmi naskah kedua Rancangan Undang-Undang yang berisi tujuh Bab dan empatpuluh lima pasal kepada rapat Paripurna Hari ini. Melalui Saudara Ketua Sidang, harapan kami, semoga, atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia, berkenan menerima, menyetujui dan mensahkan naskah dua Rancangan Undang-Undang ini.

Dari mimbar ini, izinkanlah kami selaku Ketua dan atas nama seluruh anggota Panitia Khusus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Saudara Menteri Pertahanan Keamanan yang arif bijaksana beserta semua perwira yang tekun sabar, dan toleran bersama-sama kami sekalian telah berhasil merumuskan dua Rancangan Undang-Undang ini.

Karya besar kita bersama ini adalah untuk dipersembahkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tercinta.

Sidang yang mulia,

Apabila naskah dua Rancangan Undang-Undang ini dapat diterima oleh Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini maka berakhirlah tugas Panitia Khusus yang berdasarkan Pasal 75 Ayat (5) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah dapat dibubarkan.

Kepada Fraksi-fraksi dan semua anggota Panitia Khusus kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena telah berhasil menunaikan tugas legislatipnya dengan sebaik-baiknya.

Kepada semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat. kami dengan rendah hati menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang dibebankan atas pundak kami sekalian, semoga hasil karya ini berkenan dihati Saudara-saudara yang terhormat.

Terima kasih kepada semua staf Sekretariat Jenderal DPR RI dan staf Pemerintah yang telah bekerja siang dan malam untuk menghasilkan Rancangan Undang-Undang ini.

Kepada rekan wartawan, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia yang telah membantu menyebar luaskan jalannya pembahasan dan hasil pembahasan dua Rancangan Undang-Undang ini, disampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara DR. A. Baramuli, S.H. selaku Ketua Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan tentang hasil pembayasan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut di tingkat III.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan beserta Staf.

Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kami mempersilakan juru bicara dari Fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

Untuk itu kami persilakan juru bicara dari FABRI yaitu yang terhormat Saudara A. Hartono.

B. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI

1. FABRI (A. HARTONO)

(ANGGOTA DPR RI NOMOR 467).

Yang terhormat Saudara Ketua Dewan.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan selaku Wakil Pemerintah beserta Staf.

Yang terhormat Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Yang terhormat para Anggota Dewan, dan Sidang yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sekarang dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 22 Pebruari 1988 dalam rangka Pembicaraan Tingkat IV pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sidang yang kami muliakan.

Kita wajib mensyukuri rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan kepada kita sekalian bahwa Panitia Khusus DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan secara tepat waktu dan tuntas atas pembahasan terhadap paket 2 Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah melalui suatu proses pembahasan yang intensif, terbuka dan penuh pengertian serta dalam semangat kerja sama yang penuh keakraban. Dengan telah selesainya terlebih dahulu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, terbukalah jalan yang mempermudah pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Hal ini penting sekali, karena dengan demikian aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dengan perubahannya segera dapat dijabarkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah perjalanan pengabdian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebab Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tidak hanya merupakan penjabaran konkret dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, juga merupakan salah satu wujud pekerjaan besar dari generasi 1945 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pada hakekatnya mengandung nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 untuk diwariskan kepada generasi penerus dengan amanat agar nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 tersebut dilestarikan dengan cara dihayati, diamalkan dan dikembangkan sebagai landasan etik dan moral bagi pengabdian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada nusa dan bangsa.

Sidang yang kami muliakan.

Kita semua menyadari sedalam-dalamnya betapa penting Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah kita selesaikan ini dalam tata kehidupan dan tata kenegaraan bangsa kita, karena Rancangan Undang-Undang ini di samping mengatur segala sesuatu tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, juga mengacu kepada perwujudan pokok pikiran "Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia oleh bangsa Indonesia dan dengan cara Indonesia".

Upaya untuk memperbaharui dan menyempurnakan peraturan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang merupakan upaya untuk menuangkan segenap pengalaman masa lampau yang mencerminkan 3 pokok pikiran, yaitu pertama bahwa Sistem Pertahanan Keamanan Indonesia adalah Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, kedua bahwa Sistem Tentara Indonesia adalah tentara rakyat yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia dan ketiga bahwa Tentara Nasional Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti yang disusun dalam bala siap dan bala cadangan, untuk diantisipasi dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, telah dimulai sejak tahun 1972, dengan mempersiapkan 4 Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan Keamanan Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Militer Sukarela, Rancangan Undang-Undang tentang Militer Wajib dan Rancangan Undang-Undang tentang Cadangan Tentara Nasional Indonesia.

Sidang yang kami muliakan.

Dengan telah diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini yang merupakan penyatuan dari Rancangan Undang-Undang tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, Rancangan Undang-Undang tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia, berarti kita telah maju satu langkah lagi dalam menyelesaikan pokok-pokok perangkat lunak pengaturan tentang Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini memiliki arti penting pula karena merupakan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan tentang hukum keprajuritan yang lama, antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela, Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional, yang keadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta tuntutan yang ada.

Di samping itu Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-

hal yang belum atau belum cukup tertampung dalam Undang-undang yang lalu serta hal-hal baru dalam penyempurnaan rekayasa pengelolaan tenaga manusia untuk pertahanan keamanan antara lain:

1. Pengertian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti Tentara Nasional Indonesia, yang menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia dalam arti luas dan Tentara Nasional Indonesia dalam arti sempit (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sejak kelahirannya pada awal perang kemerdekaan hingga memperoleh bentuknya sebagai tentara bangsa Indonesia pada bulan Juni 1947 sampai dengan terwujudnya integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada periode akhir tahun 1960-an.
2. Pembentukan sistem tentara yang terdiri dari 5 suku prajurit, yang akan memberikan jalan dan alternatif bagi setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya dalam usaha bela negara sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk dapat mendukung pengawasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan bala siap dan bala cadangan yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan cepat sesuai kebutuhan dan hakekat serta tingkat ancaman yang dihadapi.
3. Pemuliaan istilah "prajurit", suatu istilah yang mengandung makna luhur dan mulia dan merupakan istilah asli Indonesia yang dirasakan sangat tepat untuk menyebut warga negara yang ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan sebagai pengganti kata anggota atau militer.
4. Perumusan secara lebih jelas dan mantap tentang hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tercermin dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Sumpah Perwira, yang akan menampilkan postur Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang utuh dan paripurna beserta peranannya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.
5. Hal-hal lain yang ingin memuliakan dan memberikan yang terbaik kepada warga negara yang bersedia dengan rela dan sadar berkorban jiwa raga mengabdikan untuk ibu pertiwi dalam rangka upaya pembelaan negara.

Dari uraian-uraian kami di atas dapatlah digarisbawahi bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara keseluruhan mempunyai 3 tujuan luhur yaitu:

1. Ingin mendudukkan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di tempat yang semestinya dalam tata kehidupan bangsa kita, yaitu perwujudan dari keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dilandasi dengan sikap rela mengorbankan jiwa raga, sehingga pengabdian ini akan menumbuhkan rasa bangga, terhormat dan terpenuhinya cita-cita mengabdikan kepada ibu pertiwi, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ingin mendudukkan kembali di tempat yang semestinya suatu peristiwa penting yang lahir dalam kancah perang kemerdekaan, yaitu tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia, yang telah menjadi hak milik nasional dan dalam sejarah pertumbuhannya sudah berulang kali teruji serta selalu dapat mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapinya. Rancangan Undang-Undang ini sekaligus pula menjelaskan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti Tentara Nasional Indonesia atau wujud Tentara Nasional Indonesia di masa damai, dan yang sewaktu-waktu akan dapat dikembangkan menjadi kekuatan penangkal yang ampuh untuk menghadapi segala ancaman.
3. Ingin menyediakan salah satu perangkat lunak yang sangat penting bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara secara modern, terutama yang menyangkut pengelolaan tenaga manusia untuk upaya pembelaan negara.

Sidang yang kami muliakan.

Demikianlah, maka nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 yang telah tersurat dan tersirat secara tegas dan jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di samping akan merupakan hubungan batin yang abadi antara generasi 1945 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan generasi-generasi penerusnya, juga mengandung makna bahwa nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 akan lestari dalam memberi ciri dan identitas yang khas yang melekat pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta menentukan bentuk dan corak pengabdian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada negara dan bangsa masa kini dan kemudian hari.

Pada sisi lain, generasi penerus Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penuh kesadaran telah siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab melestarikan nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 tersebut sebagai doktrin, kode etik dan kode moral untuk diamalkan sebagai landasan melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kesadaran dan kesiapan tersebut didasari penghayatan bahwa nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 itulah yang merupakan inti dari hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta kedudukan dan fungsinya yang secara keseluruhan membentuk kepribadian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia yang harus kami lestarikan dan amalkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sidang yang kami muliakan.

Dalam proses pembahasan materi kedua Rancangan Undang-Undang tersebut, telah berkembang hal-hal yang amat positif dan menggembirakan. Pekerjaan besar dan penting ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai dengan hasil baik sekali serta tepat waktu berkat semangat kerja sama yang tulus, sikap terbuka, semangat saling mengisi, dilandasi jiwa ke-negarawanan dari segenap anggota Panitia Khusus serta pihak Pemerintah, yang semuanya itu dilandasi motivasi yang sama, yaitu hasrat untuk memberikan segala sesuatu yang paling baik bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan masa depannya. Di sini pula terungkap kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memang milik rakyat, dilahirkan dan dibesarkan oleh rakyat. "Rasa memiliki" Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang demikian tulus dan dalam, yang terungkap dalam diskusi dan pernyataan-pernyataan pendapat dari Fraksi-fraksi, kami rasakan amat mengharukan namun juga menimbulkan rasa bangga. Untuk itu semua FABRI dengan segala kerendahan hati menyatakan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada FKP, FPP dan FPD. Rasa hormat dan penghargaan tersebut bagi kami mengisyaratkan adanya tuntutan bahwa tanggung jawab selanjutnya sepenuhnya tertumpu di atas pundak segenap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bahwa nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 yang mengejawantah dalam ujud hakekat, kedudukan dan fungsi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu benar-benar dihayati dan diamalkan dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan dan kekuatan sosial politik secara lurus, dan benar. Itu semuanya berujud pengabdian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang semakin mantap dalam ikut serta mengisi kemerdekaan bangsa serta mempertahankan dan menegakkan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Tentara Nasional Indonesia 1945 itu sendiri.

FABRI menyampaikan rasa gembira dan bersyukur bahwa dalam proses pembahasan dan diskusi hangat dengan argumentasi cukup tajam untuk menghasilkan konsep Rancangan Undang-Undang secara maksimal yang berlangsung lebih kurang satu setengah bulan itu, menandai peran aktif segenap wakil Fraksi-fraksi bersama Pemerintah. Semuanya itu dapat berkembang dengan baik, karena diimbangi oleh sikap terbuka dan akomodatif yang tulus dari wakil Pemerintah, sehingga mekanisme kerja DPR RI yang dilandasi jiwa dan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat benar-benar berkembang sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila yang sama-sama kita junjung tinggi. Dalam kaitan dengan hal inilah, FABRI dengan segala kerendahan dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri Pertahanan Keamanan beserta Staf, atas semangat kerja sama, jiwa besar serta hasrat untuk saling memberi

dan menerima yang sangat terpuji dengan penuh kearifan, sehingga semuanya berjalan lancar dan sukses. Peran aktif dari Fraksi-fraksi serta sikap terpuji dari Pemerintah tersebut secara nyata tercermin pada rumusan akhir dari kedua Rancangan Undang-Undang dimaksud, bahwa banyak hal prinsipial dan mendasar yang tertuang dalam pasal-pasal kedua Rancangan Undang-Undang tersebut merupakan hasil perpaduan dari aspirasi dan pendapat Fraksi-fraksi yang mendapat kesepakatan bersama Pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap naskah awal Rancangan Undang-Undang, karena rumusan-rumusan akhir itulah yang dianggap paling baik sebagai pedoman pola pembinaan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, agar dapat melahirkan postur Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang benar-benar memenuhi harapan sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang Sapta Marga yang patriot dan profesional, yang menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat demi mencapai cita-cita bangsa.

Sidang yang kami muliakan.

Perlu kami kemukakan di sini, bahwa pendapat, sumbangan pikiran dan saran-saran dari FABRI yang telah dikemukakan dalam proses Pembicaraan Tingkat II dan Tingkat III Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara lain tentang :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, telah terumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 24.
2. Permasalahan yang berhubungan dengan pencabutan 8 Undang-undang, yang dipandang belum cukup tertampung untuk memberikan landasan hukum secara tuntas, telah terumuskan dalam Pasal 7 Aiat (3), Pasal 25. Pasal 31, penjelasan Pasal 38 dan Pasal 44 Ayat (2).
3. Permasalahan yang mengamanatkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pengecualian dari hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, telah dimasukkan pada Pasal 17 Ayat (3).
4. Permasalahan yang berkenaan dengan pemberian kewenangan mengatur lebih lanjut oleh Presiden, Menteri dan Panglima terhadap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, telah tertampung dalam rumusan pasal-pasal yang bersangkutan.

Dapat kami simpulkan bahwa hampir keseluruhan pendapat, sumbangan pikiran dan saran-saran FABRI telah tertampung dalam rumusan akhir Rancangan Undang-Undang. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah dan Fraksi-fraksi atas kerja sama dan bantuannya.

Sidang yang kami muliakan.

Selanjutnya perkenankanlah kami ingin menyampaikan beberapa materi pokok yang kami nilai penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian kita sekalian, antara lain :

1. Hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sejak awal kelahirannya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki ciri dan identitas sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, yang berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam rangka mengembangkan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hal tersebut mencerminkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia komited terhadap :

- a. Tetap eksistensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.

Komitmen tersebut tergambar dan tersirat dalam :

a. Sumpah Prajurit.

Sejak awal kelahiran Tentara Nasional Indonesia, Sumpah Prajurit merupakan pernyataan tekad perjuangan dan menjadi sistem nilai keprajuritan yang terus dipegang teguh oleh setiap prajurit pejuang. Sumpah ini merupakan landasan mental dan kejiwaan dari setiap warga negara yang mengangkat senjata dan mengabdikan dirinya dalam usaha bela negara. Sumpah Prajurit adalah suatu gambaran insan pejuang yang menjadi prajurit. Sumpah Prajurit dapat memberikan motivasi juang yang membentuk kepribadian prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara fisik dan mental.

FABRI dapat menerima penyempurnaan rumusan bait pertama Sumpah Prajurit dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menegaskan kesetiaan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimasukkannya rumusan lafal Sumpah Prajurit dalam Pasal 3 Rancangan Undang-Undang adalah sesuai dengan saran FABRI, sedang makna Sumpah sebagai tekad adalah tepat untuk dicantumkan dalam penjelasan pasal.

b. Sapta Marga.

Sapta Marga merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian dan hakekat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu prajurit rakyat, prajurit pejuang dan prajurit nasional yang patriotik dan profesional, pengembalian amanat penderitaan rakyat demi

cita-cita bangsa. Ia harus menyadari bahwa untuk menjadi prajurit, pertama-tama ia harus menjadi seorang warga negara dan seorang pejuang serta pelindung rakyat yang bertanggungjawab untuk ikut serta menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk dapat menjalankan peranannya sebagai prajurit bersenjata, ia wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus dan benar. Bersumber dari semangat pengabdian sebagai prajurit rakyat, maka dalam segala bentuk pengabdian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selalu manunggal dengan rakyat.

Sapta Marga sebagai kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan dan penghidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang akan menjadi kekuatan pemersatu, pendorong dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap. Jelaslah bahwa Sapta Marga ini mencerminkan hakekat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan merupakan sumber dari peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik, yaitu Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mencerminkan hakekat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Rumusan tentang Sapta Marga dalam Pasal 4 merupakan penyempurnaan dan hasil kesepakatan bersama. Mengingat bahwa sapta Marga merupakan kode etik, kode kehormatan dan kode moral bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka sudah tepatlah dalam Rancangan Undang-Undang bahwa teks Sapta Marga ditempatkan dalam penjelasan Pasal 4, sedangkan inti sarinya dirumuskan dalam pasal-pasal sendiri, hal ini searah pula dengan amanat Presiden Soeharto pada pembukaan museum keprajuritan antara lain menyebutkan bahwa menurut kenyataan sejarah, Sapta Marga dilahirkan dan disusun atas prakarsa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri, bukan oleh pihak lain maupun di luar ABRI.

c. Hakekat, Kedudukan dan Fungsi Prajurit ABRI.

Secara jelas telah dirumuskan penjabaran dari nilai-nilai Sapta Marga yang mencakup:

"Hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah prajurit rakyat, prajurit pejuang, dan prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa" (Pasal 4 Rancangan Undang-Undang)

"Kedudukan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia adalah aparaturnya yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bersumpah Prajurit dan ber Sapta Marta" (Pasal 5 Rancangan Undang-Undang).

"Fungsi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah mengemban Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan sosial politik.

Rumusan tersebut merupakan penyempurnaan saran dari FKP yang ingin mengedepankan postur prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mendudukkannya secara benar dan tepat dan telah mendapatkan dukungan dari Fraksi-fraksi termasuk Fraksi kami. Untuk hal tersebut perkenankanlah FABRI menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

d. Sumpah Perwira.

Sumpah Perwira sesungguhnya merupakan suatu wahana untuk selalu mengingatkan Perwira akan perannya sebagai pemimpin, pelopor dan dinamisator. Sumpah itu akan selalu menuntut tidak sekedar menjadi seorang prajurit yang hanya menunggu perintah saja, tetapi sekarang yang hanya menunggu perintah saja, tetapi sekarang pemimpin keprajuritan dan ketentaraan yang di mana perlu, dapat dan berani mengambil inisiatif yang tepat. Situasi yang sering tidak menentu di medan perang, bahkan juga di medan tugas lainnya, menuntut kehadiran pemimpin-pemimpin yang demikian.

Tak dapat disangsikan lagi bahwa perwira mempunyai kedudukan serta memainkan peranan yang sangat penting dalam kepemimpinan ketentaraan.

Mengingat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah suatu tentara kebangsaan yang bersifat kerakyatan, yaitu suatu tentara dari, oleh dan untuk rakyat, maka peranan perwiranya menjadi lebih menonjol lagi. Dari mereka dituntut segala-galanya yang bisa dimiliki dan diberikan oleh seorang pemimpin pada umumnya dan pemimpin dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia khususnya : keberanian, ketabahan, keahlian, kebijakan, dan prakarsa, disertai

ketaatan, keteguhan dan pengorbanan diri dalam pengabdian yang tulus.

Demikianlah kiranya kepribadian Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”

2. Lima Suku Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikaitkan dengan pembangunan kekuatan.

Berpangkal tolak dari kedua prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pertama adalah warga negara yang secara sukarela menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela dan kedua adalah warga negara yang wajib menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib, maka direkayasa ke dalam lama jenis suka prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memungkinkan perwujudan berbagai bentuk kekuatan aktif maupun cadangan. Dua di antaranya yaitu prajurit Cadangan Sukarela dan Cadangan Wajib secara penggal waktu, merupakan cara baru, di samping tiga cara lainnya yang telah ada menurut peruntukan perundang-undangan yang begitu berlaku.

Maksud dan tujuan diadakannya lima cara atau jalan tersebut antara lain untuk membeikan keluwesan dan setiap warga negara untuk mengabdikan diri dalam usaha bela negara. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti Tentara Nasional Indonesia disusun dalam bala siap dan bala cadangan. Dalam masa damai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat dibangun dengan kualitas yang relatif kecil tapi efektif untuk penyelenggaraan tugas-tugas pertahanan keamanan negara sampai tingkat darurat tertentu, yang bila diperlukan kekuatannya dapat dikembangkan secara cepat disesuaikan dengan tingkat ancaman. Sistem ini akan mem-

berikan keuntungan timbal balik, yaitu bahwa dinas keprajuritan akan menanamkan disiplin dan jiwa patriot sehingga akan dapat turut serta menyebar luaskan dan memperkuat disiplin dan patriotisme dalam masyarakat umumnya, di samping itu juga memberikan kesempatan kepada para pengelola pertahanan keamanan negara untuk menerapkan strategi pemanfaatan sumber daya manusia yang sebaik-baiknya.

Rumusan secara lenkap telah dituangkan dalam Pasal 7 Rancangan Undang-Undang, namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah untuk dapat dioperasionalkan.

Dikaitkan dengan rumusan Pasal 37 Rancangan Undang-Undang, maka akan tergambar kemungkinan pengembangan kekuatan nyata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara cepat guna menghadapi ancaman yang meningkat namun belum memerlukan mobilisasi. Adapun untuk pengerahan bala cadangan yang lebih besar lagi dalam keadaan bahaya, masih harus diatur dengan undang-undang Mobilisasi dan Demobilisasi, seperti dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.

3. Materi-materi baru.

Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai perangkat lunak pengatur, secara gamblang telah mengurai dalam pasal-pasal-pasal baik yang mengatur tentang pengangkatan, pembinaan, pengakhiran dari dinas keprajuritan maupun sanksi pidana. Banyak ketentuan yang perlu diadakan untuk dapat memenuhi tuntutan serta dinamika organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, antara lain :

- a. Pemberian penghargaan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berjasa melampaui panggilan tugasnya dan atau dengan mempertaruhkan jiwa raga dalam medan tempur atau penugasan khusus lainnya berupa kenaikan pangkat medan tempur atau luar biasa (Pasal 28).
- b. Terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menderita cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan, dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan; hal ini mencerminkan penghargaan yang tertinggi dari negara yang masih dapat diberikan kepada putra terbaiknya (Pasal 30).
- c. Penahanan dalam dinas keprajuritan bagi bintang dan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang sangat dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat sampai usia 55 tahun, sedangkan bagi perwira pada pangkat Kolonel ke atas dapat sampai usia 60 tahun. Yang terakhir ini bersifat sangat selektif dan berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan keprajuritan tertentu dan menuntut tingkat kualifikasi dan kearifan yang amat tinggi (Pasal 32). Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kebijaksanaan umum yang menggariskan bahwa pemisahan personel Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan dengan asas sedini mungkin untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berkarya di bidang lain : dan di pihak lain tetap membuka peluang peremajaan.
- d. Ketentuan tentang kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang karena akibat tindakan lawan tidak kembali kekesatuannya (Pasal 35).
- e. Ketentuan tentang dapat diwajibkannya bagi setiap warga negara yang berusia antara 18 — 45 tahun untuk menjalani dinas keprajuritan (Pasal 17), dan sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya bila dengan sengaja menghindari dinas wajib (Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41).

Sidang yang kami muliakan,

Dari uraian kamidi atas dapatlah disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah dapat menampung semua gagasan, aspirasi dan saran dari FABRI sebagaimana telah kami kemukakan dalam pemandangan umum maupun selama pembicaraan tingkat III.

Dengan demikian FABRI sepenuhnya dapat memberikan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

Sidang yang kami muliakan,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan beberapa harapan FABRI untuk mendapatkan perhatian Pemerintah dan kita semua sebagai tindak lanjut dari pengesahan kedua Rancangan Undang-Undang ini :

1. Setelah kedua Rancangan Undang-Undang disahkan menjadi undang-undang, perlu kiranya untuk segera disebar luaskan kepada masyarakat umum agar diketahui dan dimengerti akan hak dan kewajibannya dalam rangka keikut sertaannya dalam bela negara; khusus ke dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri pprrlu disebar luaskan dengan lebih intensif sehingga setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dengan harapan mereka dapat lebih meningkatkan motivasi juang dan peningkatannya demi nusa dan bangsa.
2. Diharapkan pula dari Pemerintah agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menyusun peraturan perundang-undangan sebagai pelfksanaan lanjut sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan tujuan untuk lebih memantapkan dan mengembangkan serta menunjang upaya pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan yang semakin canggih.
3. Di samping itu Pemrintah perlu meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang mengenai atau berhubungan dengan keanggotaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam ketentuan peralihan Rancangan Undang-Undang ini masih dinyatakan berlaku untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Prajurit ABRI.
4. Dan harapan kami terakhir ialah agar Pemerintah dapat menyiapkan Rancangan Undang-Undang-Rancangan Undang-Undang lain sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, terutama Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961.

Sidang yang kami muliakan.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir FABRI ini, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan para anggota Panitia Khusus dari semua Fraksi, yang telah mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya, berkat kepemimpinan dan semangat kebersamaan serta kekeluargaan yang baik sekali dalam pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang pada pembicaraan tingkat III.

Demikian pula penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Saudara Menteri Pertahanan Keamanan beserta Staf, atas sikap keterbukaan, kesabaran dan kerjasama yang patut menjadi teladan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang di masa mendatang. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Panitia Khusus yang telah bekerja keras dan memberikan sumbangan yang besar demi kelancaran dan penyelesaian kedua Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada media massa dan semua pihak yang telah memberikan masukan yang berkaitan dengan materi kedua Rancangan Undang-Undang ini.

Saudara Ketua Dewan.

Saudara Menteri Pertahanan Keamanan selaku Wakil Pemerintah dan Staf.

Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Sidang yang kami muliakan.

Demikianlah pendapat akhir FABRI telah kami sampaikan dalam rangka pembicaraan tingkat IV kedua Rancangan Undang-Undang di bidang Pertahanan Keamanan ini, dan sekali lagi kami merasa sangat bangga dan berbahagia dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran-saran demi penyempurnaan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menghadapi tugas-tugas berat berikut yang membentang di hadapan kita.

Amin.

KETUA RAPAT.

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara A Hartono juru bicara dari FABRI yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Karya Pembangunan yaitu yang terhormat Saudara Soegiyono.

2. FKP (SOEGIYONO) :
(ANGGOTA DPR RI NOMOR 193)

Assaiamu'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh.

Saudara Ketua yang terhormat.

Saudara Menteri Pertahanan Keamanan yang terhormat sebagai Wakil Pemerintah;

Saudara Panglima ABRI yang terhormat;

Saudara-saudara Anggota DPR yang terhormat;

Sidang yang kami muliakan.

Sebelum kami menyampaikan kata akhir dari Fraksi Karya Pembangunan, maka kami atas nama FK Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Eddy Sudradjat yang dilanti sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada hari ini, semoga sukses.

Selanjutnya izinkanlah kami atas nama Fraksi Karya Pembangunan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuniaNya, sehingga kita sekalian pada hari ini diperkenankan memasuki pembicaraan tingkat IV atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ketua atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Karya Pembangunan. Sungguh akan merupakan suatu kebahagiaan jika pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah dapat merumuskan dan menyetujui satu landasan hukum yang merupakan landasan bagi pembangunan ABRI guna dipersembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta, khususnya untuk Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saudara Ketua,

Sebelum melanjutkan penyampaian pendapat akhir-akhir Karya Pembangunan, izinkanlah kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam pembicaraan tingkat tiga pembahasan dua Rancangan Undang-undang baik pihak Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Pertahanan Keamanan dan para pejabat Departemen Pertahanan Keamanan maupun rekan-rekan kami dari FABRI, FPP, dan FPD I yang selama pembicaraan berlangsung telah berhasil bersama kami merumuskan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut untuk dijadikan Undang-undang.

Pembicaraan-pembicaraan tersebut telah berlangsung cukup dalam, lingkup pembahasannya luas, bahkan telah memperhatikan tuntutan perkembangan zaman baik sekarang maupun masa mendatang. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, hasil-hasil rumusan

yang dicapai bukan sekedar penyesuaian pendapat namun benar-benar merupakan kajian mendalam yang bertanggung jawab.

Suasana bertukar pendapat menunjukkan adanya cerminan demokrasi Pancasila, karena semua pihak menyadari tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara serta dijiwai oleh rasa kebersamaan dan kekeluargaan merupakan pencerminan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Perbedaan yang ada telah tersalurkan secara rasional menjadi rumusan yang mendekati ketetapan dari ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Undang-undang ini. Tidak ada persetujuan yang timbul hanya sekedar setuju tidak ada sepakt yang tercapai hanya untuk kesepakatan, namun kepentingan kebersamaan yang telah membawakan pihak-pihak yang membahas dua Rancangan Undang-undang ini menyusun rumusan yang terbaik bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk dipersembahkan kepada rakyat Indonesia melalui Sidang yang mulai ini.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Pemerintah dan Sidang yang Mulia, Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Fraksi Karya Pembangunan selalu mendukung setiap upaya terwujudnya kekuatan Hankamnas yang mampu menjaga keutuhan nasional. Terpeliharanya keamanan serta terjaminnya stabilitas nasional yang mampu menampung dinamika perkembangan bangsa. Seperti dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara maka perlawanan rakyat semesta, adalah Pertahanan Keamanan yang bersifat semesta, yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, serta mengutamakan kekuatan militan sebagai unsur untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, keutuhan bangsa dan segala usaha untuk mencapai Tujuan Nasional.

Selanjutnya usaha pembelaan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang merupakan perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata dan perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia inilah melahirkan tentara rakyat yang teratur, yang kemudian melembaga ke dalam wadah tunggal, yakni tentara kebangsaan dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI yang kita miliki ialah ABRI yang berfikir dan berjiwa maju namun tetap berdiri tegak di atas kepribadian Bangsa Indonesia, ialah sebagai tentara rakyat yang senantiasa manunggal dengan rakyat. Ini semua dapat diwujudkan karena Sapta Marga menjadi darah dagingnya ABRI. Tiga marga yang pertama yaitu sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila, sebagai patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah, serta sebagai kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan merupakan pedoman yang melahirkan ciri khusus prajurit

Indonesia Prajurit Pejuang selanjutnya empat marga berikutnya merupakan pedoman keprajuritan yang bersifat universal yang menjamin bahwa setiap prajurit ABRU secara profesional akan mampu berdiri tegak sejajar dengan prajurit Negara dan negara maju dimanapun di dunia ini.

Dengan demikian proses modernisasi, kemajuan teknologi dan peningkatan profesionalisasi prajurit ABRI di mana yang akan datang, tidak akan melemahkan semangat perjuangan ABRI tetapi justru akan memperkuat semangat juang ABRI dalam melaksanakan peranannya bersama-sama seluruh rakyat dalam mewujudkan pembangunan bangsa sebagai pengamalan Pancasila. Wujud Pembangunan bangsa sebagai Pengamalan Pancasila sejalan dengan kerangka landasan pembangunan Nasional pada Repelita VI yang akan datang. Sapta marga merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian Prajurit ABRI seutuhnya, baik sebagai prajurit rakyat, atau sebagai prajurit pejuang maupun sebagai prajurit nasional, yang patriotik dan profesional mengemban amanat penderitaan rakyat sehingga ia dapat menjalankan peranannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan demikian, menurut FKP, jelaslah bahwa dengan memahami dan mendalami nilai-nilai Sapta Marga tersebut akan membuat jelas bagi kita semua, baik pembentuk Undang-undang, maupun rakyat Indonesia keseluruhannya, bahwa Sapta Marga merupakan sumber dari peranan ABRI baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara maupun sebagai kekuatan Sosial Politik. Sesuai yang telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 6 Rancangan Undang-undang ini, Prajurit ABRI dalam mengemban tugas di bidang Sosial Politik, bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan Sosial Politik lainnya bertugas menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian prajurit ABRI berperan serta dalam pengambilan Keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas Golongan Karya tidak henti-hentinya memperjuangkan program yang menyangkut perwujudan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tangguh secara fisik dan mental yang melaksanakan Dwi Fungsi ABRI dan senantiasa manunggal dengan rakyat, baik di dalam perjuangan secara konstitusional maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Untuk itu FKP berpendapat adalah sangat cepat dalam Rancangan Undang-Undang Prajurit ABRI ini dicantumkan secara tegas istilah Dwi fungsi ABRI sebagai penegasan dari fungsi ABRI sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 21 dan Pasal 22.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Pemerintah dan Saudara-saudara sekalian.

Perkenankanlah Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 21 dan Pasal 22.

Seperti kita ketahui bersama bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 mengatur tentang Rakyat terlatih dan cangan Tentara Nasional Indonesia sebagai sumber Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib dan Sukrela dan sebagai sumber anggota cadangan Tentara Nasional Indonesia wajib dan Sukarela.

Untuk menjadi anggota rakyat terlatih setiap warga negara secara bergilir dan berkala harus menunaikan Wajib Pra Bhakti dan Wajib Bhakti yang kemudian disusun dalam kesatuan rakyat terlatih. Sedangkan untuk menyusun Kesatuan Rakyat terlatih Peraturan Perundangannya belum ada. Di samping itu persyaratan menjadi rakyat terlatih lebih dahulu baru dapat menjadi Anggota ABRI, merupakan persyaratan utama menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Sehingga bagi ABRI terdapat kendala dalam mengembangkan bala, dan pembatasan bagi warganegara yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan haknya menjadi calon anggota ABRI.

Kendala tersebut lebih terasa lagi, dalam hal menyusun rakyat terlatih dikaitkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam mengembangkan Angkatan Besenjata Republik Indonesia. Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan sangat menghargai dan mendukung prakarsa Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 dan Pasal 22. Dengan perubahan Pasal 21 tersebut maka bagi warga negara yang memenuhi persyaratan terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi sumber anggota ABRI. Di lain pihak bagi FABRI sendiri, tidak ada hambatan dalam memperoleh sumber Anggota Sukarela dan Wajib yang dibutuhkan.

Demikian juga halnya dengan perubahan Pasal 22, membuka kesempatan luas untuk tiap warga negara menjadi anggota cadangan Tentara nasional Indonesia, di samping sumber intern ABRI yang telah menyelesaikan masa dinasny sebagai anggota Angkatan Bersenjata, termasuk anggota Kepolisian Negara R.I.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Pemerintah,
Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Sidang yang Mulia.

FKP berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang Prajurit ABRI ini mengandung 3 (tiga) hal penting, untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yaitu:

1. Sebagai penjabaran Undang-undnag Nomor 20 tahun 1982
2. Mengandung hal yang bersifat doktriner dan srategis

3. Merupakan unifikasi hukum.

Seperti telah dikemukakan dalam Keterangan Pemerintah tanggal 23 Nopember 1987 bahwa Rancangan Undang-undang ini merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, yang semula terdiri dari 3 buah Rancangan Undang-undang yang sudah diajukan secara terpisah pada tanggal 31 Mei 1982 yaitu,

- Rancangan Undang-undang tentang anggota ABRI Sukarela
- Rancangan Undang-undang tentang anggota ABRI wajib
- Rancangan Undang-undang tentang anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia.

Ketiga rancangan Undang-undang tersebut kemudian ditarik dan setelah dikaji ulang disatukan dalam satu Rancangan Undang-undang tentang Prajurit ABRI yang di dalamnya berisi falsafah tentang pertahanan negara dan perubahan judul dari anggota menjadi prajurit. Hal-hal yang bersifat doktriner dan strategis adalah meliputi Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Sumpah Perwira, Hakekat, Kedudukan, Fungsi, Peranan dan Wewenang Komando.

FKP berpendapat bahwa Sumpah Prajurit Pasal 3, Sapta Marga Pasal 1, dan Sumpah Perwira Pasal 11, seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-undang ini merupakan persyaratan yang paling dasar dan paling penting dalam membentuk Prajurit ABRI, karena Sapta Marga merupakan dasar dan kerangka upaya pembinaan mental dan tradisi prajurit.

Bahwa Sapta Marga menunjukkan implikasi serta implementasi dari Sumpah Prajurit secara terinci dan oleh sebab itu merupakan panduan praktis bagi setiap prjurit, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh Bangsa dan Negeranya yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memegang senjata.

Dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia peranan dan kedudukan Perwira ditempatkan pada posisi yang khunus seperti diatur Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 beserta Penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang ini. Karena selain sebagai prajurit, perwira menjalankan peranan sebagai pemimpin, penggerak, penentu keberhasilan misi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia adalah pemimpin dalam arti seluas-luasnya, sebagai komandan, guru, pelatih dan bapak, yang senantiasa sadar dan mengerti akan panggilan tugasnya. Semuanya itu lahir dari kejati dirian sebagai pencerminan etika kepemimpinan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Sumpah Perwira.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti dirumuskan dalam Pasal 2 Rancangan Undang-Undang ini adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum ten-

tara. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban utama prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara, membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, prajurit nasional yang patriotik dan profesional pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa.

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban utama itulah, salah satu persyaratan umum bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka tampilah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti yang dirumuskan Pasal 4 Rancangan Undang-Undang ini sebagai perwujudan prajurit paripurna yang pada hakekatnya adalah prajurit Pancasila dan Prajurit Sapta Marga yang diartikan sebagai :

- a. Prajurit rakyat yang berasal dari bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat.
- b. Prajurit pejuang yang berjuang atas kesadaran untuk membela kepentingan negara dan bangsa serta mengisi kemerdekaan.
- c. Prajurit nasional yang berjuang dengan penuh kesadaran bersama rakyat menegakkan dan membela kepentingan nasional, berdiri bersama-sama dengan semua golongan dan siap sedia membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran nusa bangsa dan negara.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia adalah aparaturnegara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga. Sebagai Bhayangkari negara adalah pengayom, pengawal, penegak, penyelamat bangsa dan negara.

Sebagai aparaturnegara dalam sistem ketatanegaraan berkedudukan sebagai piranti bangsa dan negara, yang bersenjata. Dengan memahami serta mendalami hakekat sumpah Prajurit dan Sapta Marga maka menjadi jelas dan tegaslah tempat dan kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kedudukan yang demikian, dipundaknya teremban tugas sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial politik.

FKP dengan penuh keyakinan bahwa setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan memahami serta mendalami hakekat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, tidak akan menyimpang dari tugas sejarah yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas sejarah itu, sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah mampu menciptakan stabilitas Nasional yang mantap, yang merupakan syarat uta-

ma untuk pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Di lain pihak sebagai kekuatan Sosial Politik Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, telah berperan serta dalam usaha mengembangkan demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kita telah melaksanakan empat kali Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, yang tahap demi tahap kesadaran rakyat akan arti demokrasi Pancasila terus bertambah. Dalam uasana demikian itulah FKP lebih yakin akan kebenaran Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan karenanya perlu dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai penegasan dari fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah ditegaskan dalam TAP. MPR/II/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Seperti diatur dalam Pasal 5, Pasal 23, dan Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang ini maka Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia adalah aparatur negara, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibantu Kepala Staf Angkatan. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah juga Panglima Tentara Nasional Indonesia, dibawah kekuasaan tertinggi Presiden selaku Kepala Negara.

FKP tidak meragukan lagi tentang Garis Komando yang sudah sangat jelas terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Pemerintah dan Sidang yang kami hormati.

Hal ketiga yang menonjol dari Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Rancangan Undang-Undang ini merupakan usaha Unifikasi hukum dari berbagai peraturan perundangan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, meliputi Pengangkatan, Pembinaan, Pengakhiran Dinas Keprajuritan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

FKP sangat menghargai usaha Pemerintah dalam mewujudkan unifikasi hukum seperti telah diamanatkan oleh TAP. MPR/II/1983. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya disetor Pembangunan Hukum, di bidang Keprajuritan. Usaha ini mencakup antara lain dengan mencabut 8 Undang-Undang yang mengatur tentang Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan menuangkan ketentuan-ketentuan itu dalam satu naskah Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam Bidang pengangkatan Prajurit, FKP berpendapat bahwa syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan syarat yang sangat penting.

Untuk membentuk prajurit Pancasila karena itu calon-calon prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dari awal tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang berindikasi anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Menurut Pasal 17 Rancangan Undang-Undang ini, setiap warga negara berusia 18 tahun hingga 45 tahun dapat diwajibkan menjalani dinas keprajuritan wajib.

FKP berpendapat istilah dapat adalah tepat karena memungkinkan kebebasan menjalani dinas keprajuritan bagi warga yang karena hal-hal tertentu akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Di masa-masa yang akan datang, dalam pembentukan prajurit Cadangan Sukarela Prajurit Cadangan wajib, pengaturan Pasal 21 Rancangan Undang-Undang ini, telah memberikan jaminan bagi warga negara yang selama menjalani dinas keprajuritan wajib untuk tetap bekerja pada instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.

Memperhatikan kehidupan para prajurit pejuang kemerdekaan, para prajurit cacat berat dalam menegakkan kemerdekaan, maka FKP sangat mendukung rumusan Pasal 30 Rancangan Undang-Undang ini, di mana prajurit yang menyandang cacat berat akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari Dinas Keprajuritan dan diharapkan ketentuan ini dapat diberlakukan pula terhadap prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pejuang kemerdekaan yang sekarang ini masih hidup dan menyandang cacat berat.

Masa pengabdian dinas keprajuritan selama 20 tahun baik mengemban tugas dalam bidang pertahanan keamanan negara maupun dalam bidang sosial politik merupakan ukuran terpenuhinya penunaian tugas keprajuritan secara paripurna. Oleh karena itu patut menerima penghargaan untuk menjalani masa pensiun, dan masih dini untuk melakukan pengabdian atau berkarya di bidang lain.

Di satu pihak secara intern kesempatan regenerasi akan lebih teratur dan bagi yang telah menakhiri dinas keprajuritan terbuka kesempatan untuk melakukan pengabdian dan berkarya di bidang lain.

FKP berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang ini cukup luwes bagi kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memanfaatkan prajurit-prajurit yang potensial dari Tamtama, Bintara, dan Perwira yang telah mengakhiri dinas keprajuritannya.

Pengertian Wajib Militer di masa lalu dalam pelaksanaannya belum tepat seperti makna yang terkandung di dalamnya. Karena itu FKP mendukung pelaksanaan wajib militer disertai sanksi hukum seperti diatur Pasal 39 Rancangan Undang-Undang ini yang merupakan hal baru bagi masyarakat dan perlu dimasyarakatkan.

Saudara Ketua, Saudara Wakil Pemerintah, Sidang yang terhormat,

Kami telah telusuri hal-hal yang kami anggap penting dari Rancangan Undang-Undang yang telah kita sempurnakan bersama di tingkat tiga. Oleh karena keinginan, aspirasi dan pikiran-pikiran Fraksi kami sudah tertampung di dalamnya, dengan ini kami menyatakan bahwa FKP menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan harapan-harapan sebagai berikut :

Pertama, FKP mengharapkan kepada Pemerintah untuk memasyarakatkan kedua Undang-undang yang akan disyahkan nanti secara terpadu.

Kedua, seperti telah diungkapkan dalam pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang yang sebentar lagi akan disyahkan, Pemerintah telah memperhatikan masalah tugas dan wewenang prajurit Kepolisian, maka FKP mengharapkan agar Pemerintah mempersiapkan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sebelum menutup Pendapat Akhir FKP kami sampaikan sekali lagi rasa terima kasih dan penghargaan kami yang tulus kepada Pemerintah dan Semua Fraksi-fraksi, Pera, Media massa, Staf Sekretariat Jenderal DPR/MPR RI yang telah bersama-sama menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian juga FKP menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik yang masih aktif, pensiun, cacat, dan yang telah gugur, yang telah mendarma baktikan dirinya untuk kepentingan negara dan bangsa di bidang Pertahanan Keamanan maupun di bidang sosial politik yang telah memberikan inspirasi kepada FKP dalam rangka menangani Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang akan disyahkan menjadi undang-undang.

Akhirnya atas perhatian Sidang yang mulia ini kami sampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Soegiyono juru bicara dari FKP yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya.

Selanjutnya kami prsilakan juru bicara dari FPP yang terhormat Saudara H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

**3. FPP : (H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.)
(ANGGOTA DPR RI NOMOR 1).**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua.

Saudara Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta Staf.

Sidang yang kami muliakan.

Perkenankanlah kami atas nama FPP menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmatNya kepada kita bersama. Fraksi kami merasa sangat bahagia bahwa Rancangan Undang-Undang yang cukup berat ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat, mengingat bahwa minggu depan kita akan menghadapi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1988.

Sidang Umum kali ini kami anggap sangat penting karena akan mempersiapkan rencana ketetapan yang harus kita laksanakan bersama dalam menyempurnakan kerangka landasan untuk segera tinggal landas. Untuk itu, kita harus benar-benar siap mental dan pikiran guna menyukseskan Sidang Umum yang sangat menentukan itu.

Dalam kesibukan membuat persiapan-persiapan menghadapi Sidang Umum ini kita mendapat kehormatan pula untuk membahas suatu Rancangan Undang-Undang yang amat penting artinya bagi perkembangan negeri kita yakni undang-undang yang akan mengatur masalah Keprajuritan.

Karena itu, izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan dasar-dasar pikiran dan pendapat akhir Fraksi kami berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang yang akan kita sahkan itu.

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.

Enam tahun yang lalu kita telah mengundang suatu Undang-undang di bidang Pertahanan Keamanan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Undang-undang tersebut menggambarkan pandangan bangsa Indonesia tentang Pertahanan Keamanan Negara.

Pertahanan Keamanan Negara menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ini dilaksanakan dengan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Hal ini berarti bahwa yang memikul kewajiban dan tanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara adalah seluruh warga negara Republik Indonesia, sesuai dengan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka di samping pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 juga menetapkan Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai komponen dasar Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara, yang melaksanakan fungsi Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Segenap warga negara diikutsertakan secara bergilir dan berkala menunaikan wajib Prabakti dan wajib Bakti dalam susunan Rakyat Terlatih. Melaksanakan konsepsi Rakyat Terlatih ini memang sangat penting artinya, bukan hanya untuk penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, tetapi juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan disiplin nasional. Meskipun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 mencabut persyaratan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Cadangan Tentara Nasional Indonesia diperoleh dari Rakyat Terlatih, tetapi Rakyat Terlatih ini tetap merupakan komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, dan segera harus dirintis pelaksanaannya.

Dalam rencana Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan sumbangan pikiran Bapak Presiden, yang disampaikan pada upacara pengambilan sumpah/janji para Anggota DPR dan MPR tanggal 1 Oktober 1987 di bidang pertahanan keamanan, antara lain menyatakan:

Komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara perlu mulai dirintis pembentukannya melalui pendidikan pendahuluan bela negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat dan perlawanan rakyat, terdiri dari warga negara yang meyakini kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rela berkorban bagi negara dan bangsa.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tanggal 1 Maret 1949 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut di zaman perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan telah terjadi suatu peristiwa yang tak dapat dan tak boleh dilupakan, yakni serangan yang gagah berani dari para pejuang kemerdekaan ke pusat kota yang telah diduduki oleh tentara kolonial Belanda. Meskipun pada waktu itu Pemerintah Republik Indonesia sudah dalam keadaan darurat, dengan ditangkap dan ditahannya Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri, tetapi dengan

serangan dan direbutnya kembali kota Yogyakarta oleh para pejuang kemerdekaan, Pemerintah kolonial Belanda dan dunia melihat kenyataan bahwa Republik muda ini tetap eksis dan tak tergoyahkan. Pada hari ini kita semua merasa berbahagia karena telah dapat menyelesaikan suatu Rancangan Undang-Undang yang erat hubungannya dengan peristiwa tersebut.

Kiranya kita semua sependapat, apabila pada tanggal 1 Maret nanti Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah dapat diundangkan, sehingga dapat menjadi simbol dan perlambang eratnya hubungan antara masalah keprajuritan dengan peristiwa 1 Maret 12949 itu. Kalau pada tahun 1982 kita telah dapat menghasilkan suatu Undang-undang yang meletakkan sendi-sendi dasar tentang pertahanan keamanan negara, Insya Allah menjelang tanggal 1 Maret yang akan datang kita akan menelorkan suatu Undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut di bidang keprajuritan, yakni Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, kita harapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi terbinanya Prajurit kita menjadi prajurit kebangsaan bangsa Indonesia, yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang dan prajurit nasional yang patriotik dan profesional, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Indonesia adalah negara cinta damai dan selalu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian. Pandangan ini dengan jelas tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni : "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Politik luar negeri yang memakai prinsip bebas aktif dengan diplomasi sebagai alatnya, selalu diarahkan untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pelopor dalam usaha menciptakan stabilitas, keamanan dan perdamaian di tingkat regional dengan membentuk organisasi kerja sama bersama ASEAN (Assosiasi South East Asia Nation), yang salah satu programnya adalah menjadikan Asia Tenggara sebagai Daerah Damai (Zone of Peace, Freedom and Neutrality).

Perdamaian akan mudah tercapai manakala semua bangsa saling menghormati kedaulatan dan tidak ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Stabilitas, keamanan dan perdamaian bagi Indonesia merupakan masalah yang sangat mendasar, terutama untuk

melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai dengan adanya stabilitas dan keamanan yang mantap. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Oleh karena itu maka sewajarnya apabila kita mempersiapkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kuat, prajurit yang tangguh, yang sanggup menghalau musuh dari tempat manapun di wilayah tanah air kita.

Untuk mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia tidak segan-segan melakukan peperangan, sehingga tidak sejengkalpun wilayah Republik Indonesia yang boleh jatuh ke tangan asing termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta yang tercakup dalam yurisdiksi nasional Indonesia. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman dan mati dalam berperang pada jalan Allah dalam membela tanah air tergolong syahid, menurut ajaran Islam. Untuk inilah kita perlu mempersiapkan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan modern, yang mampu menjawab tantangan masa kini dan mendatang serta tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas.

3. Istilah Prajurit dan Tentara Nasional Indonesia.

Adalah merupakan suatu hal yang menggembirakan bahwa Pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada DPR telah menemukan suatu istilah yang sangat tepat untuk menjadi sebutan terhadap mereka yang diharapkan menjadi pendekar bangsa yakni istilah "prajurit" sebagai ganti dari istilah tentara atau militer. Istilah ini pada waktu-waktu yang lalu hanya dipakai untuk menjadi nama dari kepangkatan bagi mereka yang menyandang pangkat terendah, sedangkan istilah prajurit yang direkayasakan sekarang dan digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini menjadi nama umum, yang digunakan sebagai sebutan bagi prajurit atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik yang berpangkat terendah maupun yang tertinggi, baik ia Tamtama maupun yang menyandang pangkat Jenderal dan menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dengan digunakan istilah prajurit terhadap mereka, maka mereka akan merasa lebih dari seorang tentara atau militer dalam pengertian di negara lain. Istilah prajurit memberikan gambaran sebagai pejuang sesuai dengan sifat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di negeri kita. Sebagai pendekar bangsa mereka tentu akan memperlakukan kawan dengan penuh rasa kasih sayang dan akan bersikap keras terhadap musuh bangsa dan negara. Suatu hal lain yang juga patut dicatat dalam rangka Rancangan Undang-Undang ini adalah keinginan

untuk membakukan istilah "tentara" untuk menggantikan semua istilah "militer" yang berasal dari bahasa asing itu. Apabila kita benar-benar konsekuen dalam menggunakan istilah ini tentu akan membawa dampak positif terhadap perkembangan bahasa dan dalam kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kita.

4. Syarat Penerimaan Prajurit.

Demikian luhurnya arti seorang prajurit, dan demikian besar tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya, sehingga persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan seorang prajurit perlu ditetapkan dengan lebih sempurna. Dengan diterimanya persyaratan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu syarat penerimaan prajurit, berarti setiap calon prajurit haruslah mengenal Tuhan, taat dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan tentulah dengan sendirinya meninggalkan segala larangan Tuhan. Hanya dengan kedisiplinan, ketaatan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan arah yang baik kepada manusia, apabila ia cenderung ingin menang sendiri ataupun ingin mengalahkan orang lain, lebih-lebih apabila senjata ada di tangan.

Untuk inilah diperlukan persyaratan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain persyaratan umum yang dipersyaratkan bagi setiap Aparatur Negara. Di samping itu calon prajurit itu harus pula setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang berindikasi anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Pengertian Terpilih.

Pasal 11 Rancangan Undang-Undang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menjalani pendidikan pertama. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang lulus seleksi, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penerimaan/penggerakan warga negara menjadi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Fraksi kami meminta perhatian Pemerintah agar dalam membuat ketentuan-ketentuan tentang seleksi dan tentang yang terbaik ini harus mempertimbangkan unsur pemerataan dalam penerimaan prajurit, sehingga seluruh wilayah Republik Indonesia dapat tercermin dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa di negeri kita terdapat daerah-daerah yang maju dan daerah-daerah yang masih tertinggal terutama di bidang pendidikan. Akibat dari ketinggalan di bidang pendidikan, maka akan mengalami pula ketinggalan di berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, maka dalam membuat ketentuan dan

melakukan seleksi prajurit haruslah disertai pertimbangan yang lebih luas dari hanya pertimbangan teknis, dan seleksi itu harus dilakukan seobyektif mungkin.

6. Prajurit Penggal Waktu

Salah satu rekayasa baru dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit adalah akan dibentuknya Prajurit Cadangan Sukarela dan Prajurit Cadangan Wajib secara penggal waktu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menjadi prajurit tanpa harus memutuskan hubungan kerja dengan tempat di mana ia bekerja. Prajurit Cadangan Sukarela Penggal Waktu akan menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan dan latihan berkala sehingga apabila tugas memanggil akan siap dan mampu melaksanakannya. Meskipun mereka disebut cadangan, tetapi mempunyai status resmi, diangkat dan diperhentikan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan dapat diperintahkan untuk berada dalam dinas aktif.

Sedangkan Prajurit Cadangan Wajib akan menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu karena diwajibkan berdasarkan undang-undang. Mengingat bahwa Prajurit Cadangan Sukarela ini juga menjadi aparat dari badan atau instansi di luar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Fraksi kami mengharapkan agar pelaksanaannya secara sangat bijaksana dan selektif, sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap instansi di mana ia bekerja dan terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri. Dari prajurit cadangan sukarela penggal waktu ini yang perlu diperhatikan adalah sikap dan perilakunya di luar jam-jam kedinasan, karena pada dirinya melekat mana Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada waktu ia sedang tidak dalam dinas aktif, ia memang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tentara dan tidak berlaku hukum tentara terhadapnya. Tetapi haruslah diingat bahwa statusnya adalah prajurit, sehingga akan selalu terbawa nama prajurit apabila ia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji.

Di samping itu, kami ingatkan pula bahwa meskipun namanya cadangan, tetapi mereka bukanlah berada di luar kesatuan yang ada, dan harus dibina secara yang sama dengan pembinaan para prajurit lainnya, karena itu maka jumlah prajurit cadangan ini sebaiknya tidaklah dalam jumlah yang besar. Kita memang ingin memelihara kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam jumlah yang kecil, tetapi mempunyai potensi yang besar.

7. W e w e n a n g .

Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dengan menetapkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pertahanan keamanan negara, Presiden dibantu seorang Menteri sedangkan dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Presiden dibantu oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Mengingat bahwa tugas kewajiban Presiden demikian luas dan beraneka ragam, sedangkan tugas penyelenggaraan komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menurut perhatian yang berlanjut dan berkesinambungan, maka ditetapkan jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjalankan tugas komando dan pengendalian kekuasaan serta kemampuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Maka sangatlah tepat kiranya rumusan dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah juga Panglima Tentara Nasional Indonesia di bawah kekuasaan tertinggi Presiden selaku Kepala Negara. Karena itu maka penentuan masalah-masalah yang prinsip berkenaan dengan komando, termasuk pengaktifan kembali Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam pengembangan kekuatan bala, harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari Presiden.

8. Alih Generasi.

Proses peralihan generasi di kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah mulai dilaksanakan. Generasi 1945 telah mulai menyerahkan tongkat estafet kepada generasi penerus yang diperlambang dengan penyerahan jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Jenderal L.B. Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah Fraksi kami mengucapkan selamat atas pengangkatan Jenderal Try Sutrisno menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Letnan Jenderal Edy Sudrajat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kepada Jenderal L.B. Moerdani kami mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianya. Peristiwa ini merupakan suatu bukti bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kita telah berhasil melaksanakan alih generasi ini dengan baik dan lancar.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat Letnan dan yang lebih rendah sampai dengan Kopral, yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 tahun, sedangkan yang berpangkat Kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun.

Fraksi kami mengharapkan agar pelaksanaan ketentuan ini dilakukan secara selektif terhadap mereka yang sangat dibutuhkan, agar lebih generasi dapat berjalan dengan lancar dan selalu tersedia peluang bagi tenaga-tenaga muda yang berkemampuan dan trampil untuk memegang jabatan penting dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di samping itu Fraksi kami mengharapkan pula kepada Pemerintah agar menetapkan persyaratan-persyaratan dan kualifikasi yang tidak hanya bersifat teknis dalam mempertahankan personil-personil yang dibutuhkan, sehingga yang dipertahankan dalam dinas keprajuritan itu tidak akan mencapai jumlah yang besar.

9. Berjuang Bersama-sama Semua Golongan.

Suatu kenyataan bahwa dalam masyarakat kita dewasa ini harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ke bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Demikian pula organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi Kekuatan Sosial Politik dengan asas yang sama, menampung hasrat masyarakat untuk secara bersama-sama mengisi kemerdekaan dan memberikan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai anak kandung rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, selalu bersikap dan bertindak sebagai pelindung rakyat, menegakkan dan membela kepentingan nasional serta siap sedia membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran nusa, bangsa dan negara. Oleh karena itu, maka kemandirian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan rakyat harus tetap dipertahankan, bahkan harus lebih ditingkatkan mengingat bahwa hasil-hasil ABRI Masuk Desa selama ini telah dapat dinikmati oleh rakyat kita.

Selaku dinamisator dan stabilisator Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bersama-sama dengan Kekuatan Sosial Politik lainnya bertugas mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan ini menjadi kewajiban Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pula untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik nasional kita.

Sebagai Bhayangkari Negara, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah pengayom, pengawal, penegak, pengaman dan penyelamat bangsa dan negara. Sebagai aparatur negara, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkedudukan sebagai piranti bangsa dan negara, yang bersenjata. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut Fraksi kami menganggap bahwa sewajarnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok atau organisasi masyarakat maupun dengan semua Kekuatan Sosial Politik, sehingga terasa dalam masyarakat, bahwa

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia benar-benar dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil dan benar. Kami yakin bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang dan untuk masa yang akan datang akan selalu berlaku dan bertindak adil dan benar, serta terhindar daripada sikap emban cinde emban siladan.

Sebagai prajurit Sapta Marga, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan selalu setia kepada rakyat, memiliki disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berjuang bersama-sama dengan semua golongan, berdiri di antara semua golongan, sehingga siapapun yang meminta untuk dibina atau menjadi penasihat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak akan bergeser dari kedudukannya sebagai stabilisator dan dinamisator. Kesiadaan menjadi pembina atau penasihat dari hanya sesuatu golongan saja, akan mengakibatkan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kehilangan objektivitas.

10. Kepolisian.

Dalam Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ditegaskan bahwa dengan dimasukkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dibina dalam lingkup Departemen yang membidangi Pertahanan Keamanan Negara, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum diganti dengan Undang-undang baru.

Apabila kita memperhatikan keseluruhan isi Rancangan Undang-Undang, maka terlihat bahwa pengaturan tentang Kepolisian hanyalah berkenaan dengan fungsinya sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum memang tidak mungkin diatur dalam Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Fraksi kami menganggap tepat kesepakatan dalam Panitia Khusus yang kemudian tercantum dalam Rancangan Penjelasan Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang antara lain menyatakan bahwa untuk mengabdikan diri sebagai penegak hukum memerlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.

Selanjutnya dinyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, demikian pula halnya prajurit kepolisian melaksanakan tugas dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya. Oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegas dan terperinci, sehingga perlu diatur oleh dan dengan Undang-undang tersendiri.

Fraksi kami mengharapkan agar Pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang. Oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegas dan terperinci, sehingga perlu diatur oleh dan dengan Undang-undang tersendiri.

Fraksi kami mengharapkan agar Pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang akan menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN.

Dengan dasar-dasar pikiran dan harapan seperti yang kami kemukakan itu, Fraksi kami dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-undang.

FPP mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar semua undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan yang terhormat ini dapat berlaku untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, terhadap setiap Rancangan Undang-Undang yang dibahas haruslah diberikan waktu secukupnya untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

Di samping itu, berbagai ketentuan dalam undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan agar pengaturannya dilakukan secermat mungkin apalagi yang menyangkut hal-hal yang membawa dampak yang jauh dalam masyarakat.

PENUTUP

Sebelum kami mengakhiri kata akhir ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Menteri dan Staf beserta semua Fraksi atas kerja sama yang telah diperlihatkan selama berlangsungnya Sidang-sidang Panitia Khusus, Panitia Kerja dan Team Perumus atau Tim Kecil. Kerja sama yang seperti ini selain memang dikehendaki oleh sistem Demokrasi yang kita anut, juga akan memberikan hasil yang lebih sempurna.

Kami atas nama FPP dalam kesempatan ini memohon maaf kepada pihak Pemerintah dan semua Fraksi apabila selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, baik dalam Panitia Khusus, pada Panitia Kerja maupun lainnya, terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak.

Wabillahir taufiq wal hidayah.

Wasaalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara H. Ismail Hasan Metareum, S.H. juru bicara dari FPP yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari FPDI yaitu yang terhormat Saudara H. Soetardjo Soerjo Goeritno, BSc.

4. FPDI (H. SOETARDJO SOERJO GOERITNO, BSc.) (ANGGOTA DPR-RI NOMOR 338).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!!!

M E R D E K A

Saudara Ketua yang terhormat,
Saudara Menteri Pertahanan dan Keamanan selaku Wakil Pemerintah yang kami hormati,

Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kami hormati,

Saudara Anggota Dewan serta para hadirin sekalian yang kami muliakan.

Terlebih dahulu izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan serta taufiq dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita sekalian dapat berkumpul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota Dewan yang terhormat untuk menghadiri Sidang Paripurna yang mulia ini dengan selamat. Kiranya kita wajib syukur karena kurun waktu yang relatif muda Dewan Yang Terhormat ini, telah mendapatkan suatu tugas yang mempunyai nilai-nilai historis dan strategis bagi Bangsa Indonesia.

Menelusuri perkembangan sejarah ABRI sebagaimana kita ketahui. ABRI lahir dari kandungan rakyat, berjuang bersama rakyat, bahu membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 tanpa mengenal menyerah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan rakyat adalah merupakan suatu kekuatan yang tangguh dalam menghadapi tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, dengan sistem perjuangan yang bersenjata yang dikenal dengan sistem Hankamrata.

FPDI menyadari sepenuhnya tentang jasa-jasa dari Rakyat Pejuang dan menaruh hormat serta menghargai sebesar-besarnya terhadap jasa-jasa pahlawannya, karena "Hanyalah Bangsa yang besar dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya".

Saudara Ketua;

FPDI berpendapat bahwa sangatlah tepat waktunya dimana Pemerintah pada tanggal 11 Nopember 1987 dengan Surat Presiden Nomor R. 07/PU/XI/1987 untuk mengajukan dua Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tepat waktunya karena:

1. Saat-saat tahun terakhir Pelita ke-IV untuk menuju Tinggal Landas,
2. Menyongsong purna tugas Angkatan 45, untuk dilestarikan dan diteruskan pada General Penerus.

Saudara Ketua Yang Terhormat.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 11 Nopember 1987 Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 khususnya Pasal 21 dan Pasal 22, serta Rancangan Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kedua Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah ini merupakan satu paket berhubung satu sama lain saling berkaitan.

Bahwa Rancangan Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, yang bersumber kepada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat pembelaan diatur dengan Undang-undang.

Arti penting daripada paket 2 Rancangan Undang-undang ini adalah pertama sebagai penyempurnaan daripada Undang-undang yang lama, oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan ABRI sekarang ini, di samping itu juga sebagai pembaharuan dari hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan perkembangan dalam pembinaan Prajurit ABRI.

Dengan demikian Rancangan Undang-undang tentang Prajurit ABRI mempunyai arti yang penting dalam kehidupan ABRI dan tata kenegaraan bangsa kita, oleh karena Rancangan Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saja, melainkan menjangkau sampai pada konsepsi pertahanan keamanan negara dalam kaitannya dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara, yang tidak terlepas dari masalah strategis nasional.

Namun yang tidak kalah penting daripada hal-hal tersebut di atas adalah.

1. Penegasan Dwi Fungsi ABRI yang bersama-sama kekuatan Sosial Politik lainnya, ikut serta mengambil keputusan tentang kenegaraan, berdiri bersama semua golongan serta menumbuhkan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Bangsa.
2. Merumuskan hal-hal baru untuk memantapkan pengertian Prajurit ABRI baik ABRI sebagai inti Tentara Nasional, maupun Prajurit ABRI sebagai Abdi Negara.

Untuk itu kami kutipkan Sambutan Bapak Presiden Suharto pada waktu pembukaan Museum Keprajuritan Indonesia antara lain beliau menyatakan sebagai berikut.

Memang jika kita mendengar kata-kata "Prajurit" maka umumnya pikiran kita membayangkan kekuatan militer dengan segala peralatan peranganya.

Namun kita, tradisi keprajuritan adalah bukan tradisi peranganya, bukan tradisi militer. Citra Keprajuritan kita lebih luhur dari citra militer. Tradisi keprajuritan kita adalah tradisi patriotisme, tradisi kebangsaan, tradisi cinta tanah air. Tradisi yang bersumber pada perasaan yang sangat dalam ialah rasa satu kita dengan tumpah darah tempat kita lahir, tempat kita hidup dan berkarya sebagai manusia. Itulah sebabnya tradisi keprajuritan yang kita pupuk bukanlah tradisi militerisme, demikian antara lain. Citra Prajurit ABRI yang kesemuanya itu tercermin pada Rancangan Undang-undang Prajurit ABRI.

Ketua Sidang yang terhormat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa, menurut jadwal acara yang telah disepakati oleh Dewan, bahwa Rancangan Undang-undang Prajurit ABRI ini akan disahkan pada tanggal 1 Maret 1988. FPD berpendapat bahwa rencana pengesahan Rancangan Undang-undang pada tanggal 1 Maret 1988 dapatlah dikaitkan dengan suatu peristiwa sejarah perjuangan ABRI dengan perlawanan rakyat semesta. Prajurit ABRI mengadakan serangan umum bersama rakyat yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto (Sekarang Presiden Republik Indonesia) yang mempunyai nilai yang strategis, politis dan taktis, sehingga peristiwa tersebut dicatat keseluruhan dunia internasional, sehingga memberikan arti yang sangat penting dalam perjuangan Bangsa Indonesia dalam forum internasional.

Hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan Perserikatan Bangsa-bangsa, yang akhirnya mendorong diadakannya Konferensi Meja Bundar, tentang pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan Perserikatan Bangsa-bangsa, yang akhirnya mendorong diadakannya Konferensi Meja Bundar, tentang pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia.

Kenyataan ini memberikan satu inspirasi untuk melahirkan Rancangan Undang-undang Keprajuritan ABRI, dengan satu cita-cita untuk mewujudkan postur dan wujud Prajurit ABRI.

Saudara Ketua Yang Terhormat,

Dalam pembahasan materi kedua Rancangan Undang-undang telah dibicarakan dan dibahas dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah terdiri dari 7 bab dengan 41 pasal, setelah diadakan pembahasan secara mendalam maka rumusan akhir Rancangan Undang-undang Keprajuritan ABRI oleh Panitia Khusus menghasilkan sebagai berikut.

Yaitu 7 bab dan 45 pasal, dan penyempurnaan pasal demi pasal sebagai perbaikan perumusan. Hal tersebut merupakan hasil musyawarah antara Anggota Dewan dengan Pemerintah.

Pasal-pasal yang penting antara lain adalah Pasal 4 yang mengatur mengenai hakekat Prajurit ABRI yang tercermin dalam Sapta Marga.

Pasal 5 tentang Kedudukan Prajurit ABRI, sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa yang merupakan Aparatur Negara.

Pasal 6 tentang fungsi Prajurit ABRI sebagai pengemban Dwi-Fungsi ABRI.

Pasal 7 mengatur mengenai sistem Keprajuritan Indonesia dengan 5 macam Prajurit ABRI yang dikaitkan dengan pengembangan kekuatan.

Hal-hal yang baru diatur dalam Rancangan Undang-undang ini antara lain Pasal 30 yang menentukan bahwa Prajurit ABRI yang menyandang cacat berat dengan akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh Negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. Hal tersebut di atas merupakan penghargaan tertinggi dari Negara kepada seorang prajuritnya yang masih hidup.

Pasal 35 menentukan bahwa prajurit yang dalam melaksanakan tugas dan tidak bergabung dengan kesatuannya tetap akan dicari, hal inilah merupakan kewajiban moral Negara untuk mencari prajuritnya yang hilang.

Yang yang cukup mendapat perhatian antara lain mengenai prajurit wajib, yaitu warga negara yang diwajibkan untuk melaksanakan dinas keprajuritan, dikaitkan dengan sanksi hukum apabila tidak bersedia memenuhi panggilan wajib tersebut.

Saudara Ketua.

Saudara Menteri Pertahanan Keamanan.

Saudara Panglima Angkatan Bersenjata yang kami hormati.

Sidang yang kami muliakan.

Selanjutnya perkenankanlah FPDII menanggapi kelanjutan beberapa masalah kedua Rancangan Undang-undang Bidang Pertahanan Keamanan tersebut. Beberapa pasal pokok yang kami anggap sangat penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini yang berhubungan dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Prajurit ABRI antara lain adalah

1. Tentang Hakekat Prajurit ABRI

FPDI sangat berkenan dengan Rumusan yang telah kita sepakati bersama, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 4 Rancangan Undang-undang, yang menegaskan bahwa Prajurit ABRI adalah prajurit yang mempunyai kewajiban membentuk Jati dirinya, yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang serta prajurit nasional yang patriotis dan profesional, mengemban cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal ini mengamanatkan bahwa agar setiap prajurit berkewajiban membina kepribadiannya, Jati dirinya sedemikian rupa, sehingga ia dapat menjalankan peranannya, baik sebagai warga negara, maupun sebagai prajurit, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia harus menyadari, bahwa untuk menjadi prajurit ABRI pertama-tama ia harus menjadi warga negara dan seorang pejuang pelindung Rakyat yang bertanggung jawab untuk ikut serta menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk dapat menjalankan peranannya sebagai prajurit ia wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil dan benar.

Kedua peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga. Sapta Marga sebagai Kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan dan penghidupan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang akan menjadi kekuatan pemersatu, pendorong dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengalaman, serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap.

Berbekal nilai-nilai itu pula, setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dituntut untuk mampu mempersatukan jiwa ketentaeraman, memusatkan semangat keprajuritan pada satu kesatuan hidup, meresapkan jiwa Pancasila dalam kehidupan keprajuritan, mempersatukan perjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada satu dasar. Keyakinan tujuan perjuangan serta membentuk persatuan tradisi tentara sebagai bhayangkari negara dan bangsa.

Tradisi keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah tradisi patriotisme, tradisi kebangsaan, tradisi cinta tanah air yang ber-sumber pada tekad untuk membela negara Pancasila dan membangun

masyarakat Pancasila. Dengan memenuhi tuntutan itulah, setiap prajurit ABRI akan mampu menampilkan postur prajurit Sapta Marga yang utuh dan paripurna.

Sapta Marga ini mencerminkan hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan merupakan sumber dan peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik, yang kemudian dikenal dengan sebutan Dwi-Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Fungsi Prajurit ABRI :

FPDI sangat berkenan apa yang telah disepakati tentang Dwi-Fungsi ABRI yang merupakan keharusan sejarah yang telah tertuang dalam Pasal 6 Rancangan Undang-undang yang menyatakan, bahwa Prajurit ABRI mengemban Dwi-Fungsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pemandangan Umum FPDI bahwa dengan menghayati perjalanan sejarah angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka FPDI dalam Kongresnya yang ke-II antara lain memutuskan 4 sikap politik, salah satunya menegaskan tentang Dwi-Fungsinya ABRI, bahwa sikap politik ini ditegaskan kembali dalam Kongres III FPDI pada tahun 1986 dengan keputusannya tertanggal 17 April 1986 Nomor: VI/KPTS/Kongres-III/FPDI/IV/1986 tentang melestarikan Dwi-Fungsi ABRI yang menetapkan bahwa Dwi-Fungsi yang telah mempunyai landasan konstitusional, di samping sebagai kekuatan Sosial dan Pertahanan Keamanan Nasional, bukan saja sebagai kenyataan sejarah, akan tetapi adalah keharusan untuk mengisi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bahwa pengakuan FPDI terhadap Dwi-Fungsi ABRI yang keluar secara jujur dan prinsipil, bukan hanya merupakan dukungan secara politis akan tetapi FPDI mengakui ABRI telah berhasil membawakan dirinya sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan nasional. Namun yang terpenting bagi FPDI adalah ABRI memang telah menjadi salah satu faktor integrasi nasional. ABRI telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa. Oleh karena itu Dwi-Fungsi ABRI sebagai keharusan sejarah yang telah dirasakan manfaatnya bagi seluruh Rakyat untuk menghadapi segala tantangan, perlu dilestarikan.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban tugas dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal pengaman, pengawal serta penyelamat bangsa dan negara serta sebagai kader, pelopor, pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan Pemerintah serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kedudukan Prajurit ABRI.

FPDI telah menyetujui sepenuhnya perumusan yang telah menjadi kesepakatan bersama sebagai tercantum dalam Pasal 7 Rancangan Undang-undang yang menyatakan, bahwa Prajurit ABRI sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bersumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Bhayangkari Negara dawlah pengayom, pengaman, pengawal, penegak, penyelamat bangsa dan Negara.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Aparatur Negara dalam ketatanegaraan berkedudukan sebagai peraturan Negara dalam ketatanegaraan berkedudukan sebagai peranti Bangsa dan Negara yang bersenjata. Dengan memahami serta mendalami hakekat Sumpah Prajurit dan sapta marga maka menjadi jelas dan tegaslah tempat dan kedudukan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Bagaimanakah sebenarnya peranan Polisi sebagai Prajurit ABRI, apakah sudah dianggap cukup diatur dalam Rancangan Undang-Undang Prajurit ABRI ataukah belum dianggap cukup. FPDI sangat menaruh perhatian yang besar terhadap Kepolisian Negara untuk turut berperan serta bagi pertahanan keamanan Negara, khususnya untuk keamanan, Polisi selalu mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, karena memang selalu bergaul langsung dengan masyarakat; oleh karenanya kedudukannya harus diletakkan di tempat yang terhormat dan harus selalu dipelihara agar tetap berwibawa.

FPDI menginginkan agar Kepolisian Negara benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai aparat ketertiban dan keamanan pelindung serta pengayom masyarakat, sehingga usaha untuk menanggulangi kejahatan dapat makin berhasil karena bantuan dari masyarakat, sebab kalau tidak, mustahil usaha-usaha itu dapat dijalankan dengan baik.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum, memerlukan kesadaran dan kecakapan tehnik yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit ABRI lainnya.

Tugas penegak hukum tidak pernah berhenti dan Prajurit Kepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap waktu dan tempat, sehingga seluruh prajurit kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdiri dari Prajurit sukarela, yakni prajurit karier dan prajurit dan prajurit sukarela dinas pendek. Tugas kewajiban kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban negara secara langsung, demikian pula keluarga prajurit kepolisian melaksanakan tugas dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegas dan terinci, sehingga perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Berhubung dengan itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyambut baik serta menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah bersama Dewan yang telah mencantumkan secara khusus dalam penjelasan umum tentang Kepolisian Negara.

Saudara Ketua,

Saudara Menhankam,

Saudara Panglima Angkatan Bersenjata, serta sidang yang kami muliakan.

Untuk lebih menelusuri pikiran-pikiran pokok yang melatar belakangi Rancangan Undang-undang Prajurit ABRI dan hakekat Prajurit, izinkanlah FPDJ mengemukakan beberapa hal sebagai berikut.

Rancangan Undang-Undang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirancang untuk dapat menjadi salah satu peranti lunak guna membangun dan mengembangkan pertahanan keamanan Negara.

Di dalamnya tertuang pemikiran-pemikiran yang telah ada pada bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai sejarah dan tradisi perjuangan bangsa, ajaran para pendekar bangsa dan pendekar Tentara Nasional Indonesia khususnya. Rancangan Undang-Undang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan usaha penguatan pengalaman masa lampau dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan masa yang akan datang, yang dapat disarikan ke dalam tiga pokok pikiran.

Pokok pikiran pertama :

Pertahanan Negara dengan sistem Pertahanan Rakyat semesta yang dapat dijabarkan dalam pengerahan segenap kekuatan nasional, serta terwujud dalam kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan militer secara semesta.

Pokok pikiran kedua :

Sistem ketenteraan Indonesia, yaitu, tentara kebangsaan Indonesia. Dalam arti luas Tentara Nasional Indonesia tidak hanya identik dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melainkan mencakup seluruh rakyat Indonesia yang berjuang di medan juang bersenjata bersama-sama dengan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, atas landasan Pancasila dalam mengembangkan amanat penderitaan rakyat, mengarahkan perjuangan rakyat total.

Pokok pikiran ketiga :

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti Tentara Nasional Indonesia adalah wujud keseluruhan perlawanan bersenjata rakyat Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah wujud Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan damai, aman dan tertip, merupakan inti, pelopor dan pelatih seluruh rakyat Indonesia dalam sistem Perang Rakyat Indonesia.

Karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia inti dari Tentara Nasional Indonesia, maka tiada lain ia merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan yang didirikan oleh, dari dan untuk bangsanya, yang berkedudukan sebagai peranti bangsa dan negara.

Pokok pikiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai inti Tentara Nasional Indonesia tersebut dari sisi lain akan diwujudkan oleh Tentara Nasional Indonesia yang mewadahi setiap bentuk perlawanan rakyat, yaitu mulai dari pasukan modern dan teratur, sampai pada pasukan yang paling sederhana, yang berdiri secara spontan di setiap pelosok tanah air untuk melawan musuh yang menginjakkan kakinya di bumi persada ini dengan senjata dan perlengkapan apa adanya.

Jelas dari pangkal tolak ketiga pokok pikiran di atas yang menjiwai filosofi keprajuritan Indonesia, atau filosofi rekayasa keprajuritan Indonesia, mengetengahkan kehadiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang tepat untuk Pertahanan Keamanan negara dan bangsa Indonesia.

Rekayasa baru lima Suku Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang Prajurit ini terungkap adanya suatu rekayasa baru suku-suku (macam) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memang cocok dan tepat dalam rangka Pertahanan Keamanan Nasional dari negara Indonesia yang luas dan berpenduduk demikian besar itu.

Bertolak dari dua katagori prajurit, yaitu pertama, warga negara yang secara sukarela menjalani dinas sebagai prajurit sukarela, dan kedua warga negara yang dikenakan wajib oleh negara untuk menjalani dinas wajib prajurit, tercipta lima suku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memungkinkan perwujudan berbagai bentuk kekuatan aktif maupun cadangan.

Pasal 7 Rancangan Undang-Undang prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menegaskan adanya 5 suku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu :

Prajurit karier, prajurit sukrela dinas pendek, prajurit cadangan sukarela, prajurit wajib dan prajurit cadangan wajib.

Kiranya suku-suku prajurit seperti tersebut akan memudahkan mobilitasi warga negara secara cepat, terencana dan murah.

Pengangkatan dan pembinaan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah tertuang secara lengkap mengenai masalah-masalah yang menyangkut pengangkatan, yang diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Mengenai masalah pembinaan prajurit diatur dalam antara lain Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. Di samping itu dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur pula mengenai dinas wajib seperti telah diuraikan dalam Pasal 17.

Namun sudah barang tentu ketentuan mengenai masalah realisasi dinas wajib ini masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih cermat.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur kedudukan prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib dan Prajurit Cadangan wajib yang menegaskan tiadanya putus hubungan kerja dengan instansi atau badan semula dia kerja adalah ketentuan yang tepat dan terpuji, sebab memberi jaminan kepastian kepada warga negara yang terkena kewajiban-kewajiban menjalani dinas wajib dan cadangan sukarela keprajuritan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Dari segi kesejahteraan prajurit yang antara lain diatur dalam Pasal 27, kiranya perlu dipikirkan standard kecukupan kebutuhan utama dan keluarga yang memadai, sehingga dengan demikian prajurit dan keluarganya memiliki ketenagaan kehidupan ekonomi sehari-hari, hingga tidak mengganggu ketenggan dan konsentrasi tugas-tugas utama prajurit, sehingga dapat dicapai daya dan hasil guna yang optimal.

FPDI sangat tertarik dan menghargai setinggi-tingginya upaya Pemerintah untuk memberi penghormatan yang layak bagi putra-putra bangsa yang berjasa besar melampaui panggilan tugas dengan dianugerahinya kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta, atau kenaikan pangkat luar biasa dan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Menjadi lebih menarik lagi karena kenaikan pangkat tersebut terutama diperuntukkan kepada Tamtama dan Bintara.

Skenario dari perancang Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengatur bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan, dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, sebagai diatur dalam Pasal 30 adalah sikap perencanaan undang-undang yang terpuji, yang dapat memberi penghargaan yang layak bagi prajurit yang jelas-jelas mengorbankan dirinya demi kepentingan nusa dan bangsa.

FPDI dapat menerima sepenuhnya Pasal 31 yang mengatur antara lain perpanjangan masa dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. Hal tersebut mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, mahalnya pendidikan prajurit, usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia makin meningkat dan pengalaman luas yang akan menimbulkan kematangan, kearifan, karisma ini semua sangat diperlukan untuk membangun kepemimpinan yang berwibawa, yang sangat diperlukan bagi jabatan-jabatan penting ABRI maupun jabatan-jabatan di bidang sosial masyarakat.

Saudara Ketua yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan yang kami muliakan.

FPDI sangat menyetujui ketentuan yang mengatur prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang hilang dalam tugas atau sebagai akibat di luar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya, setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun, sebagai yang diatur dalam Pasal 35 Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam menghadapi keadaan bahaya, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah berakhir dinas keprajuritannya, dalam batas waktu 2 (dua) tahun dapat diwajibkan kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun, seperti diatur Pasal 37.

Ketentuan ini sepenuhnya dapat diterima sebagai upaya mendapatkan kemungkinan mengembangkan kekuatan bala dalam tingkat tertentu dengan cepat, tanpa memerlukan mobilisasi, dengan derajat kesiapan yang relatif tinggi dan dengan sendirinya akan menghemat biaya yang diperlukan. Diadakannya ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik yang mengatur ancaman Pidana bagi warga negara yang tidak memenuhi panggilan dinas wajib, atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak cakap menjalani dinas wajib, maupun melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari menjalani dinas wajib dan hal-hal lain seperti diatur dalam Pasal 39, kiranya tepat untuk mencegah terjadinya warga negara mengelak dari wajib bela negara bila memang keadaan memerlukan, sebagai diperintahkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun mengingat dengan berkembangnya sikap masyarakat kita terhadap perkembangan hukum pidana itu sendiri, dan masalah lain adanya kesadaran bahwa fungsi hukum adalah pengayom, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana tersebut perlu disiapkan secara cermat dan tidak ketinggalan atau penyimpangan dari proses hukum Pidana itu sendiri serta tidak beranjak dari norma-norma hak-hak azasi warga negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Saudara Ketua Sidang yang terhormat,

Sidang Paripurna Dewan yang kami muliakan.

Pada kesempatan ini izinkanlah FPD I untuk menyimak kembali diintrodusirnya Sumpah Perwira, yang diatur dalam Pasal 14 Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sumpah Perwira tersebut jelas merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan kode etik, kode kehormatan, kode moral, sendi disiplin dan prilaku Prajurit jelas akan lebih memberikan tuntunan, keteladanan, kesediaan berkorban yang kesemuanya merupakan tali batiniah yang mendorong dan menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi bagi Perwira-perwira yang melakukan Sumpah Perwira. Lebih-lebih lagi Sumpah Perwira dilaksanakan di hadapan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara Indonesia.

Saudara Ketua yang terhormat,

Sidang Paripurna Dewan yang kami mulyakan.

Selanjutnya izinkanlah kami FPD I ingin menyampaikan kesimpulan dan harapan atas telah tersiapkannya Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan itu, yang mudah-mudahan bisa disahkan oleh Sidang Paripurna Dewan yang mulia ini.

Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nanti, kiranya perkenankanlah FABRI berusaha menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Arti penting paket 2 Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan adalah sebagai upaya penyempurnaan dan penjabaran lebih lanjut akan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, yang mengatur masalah Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam arti yang lebih jelas dan luas.
2. Ditegaskannya pengertian Tengara Nasional Indonesia dalam arti luas dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai intinya.
3. Pembentukan sistem Tentara Indonesia dalam 5 suku Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta pemuliaan istilah dan pengertian Prajurit.
4. Sifat-hakekat, kedudukan dan fungsi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dirumuskan secara jelas dalam Rancangam Undang-Undang beserta penjelasannya. Di mana Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan secara yuridis formal dalam Undang-Undang Negara.
5. Dalam proses pembahasan akhir naskah Rancangan Undang-Undang ternyata terdapat banyak sekali perubahan-perubahan, banyak tambahan-tambahan materi dan perumusan, yang itu berarti meningkatkan peranan dan citra Dewan Perwakilan Rakyat.

Berkembangnya proses dialog, adu argumentasi, pembenaran-pembenaran dan pengkajian ide berjalan secara terbuka, penuh toleransi dan saling menghargai dan akhirnya dapat bermuara pada kebersamaan dalam musyawarah untuk mufakat.

6. Terciptanya suasana dan kerja sama yang baik di antara Fraksi-fraksi, Dewan dan Pemerintah.

Hal-hal tersebut memanifestasikan makin berkembangnya Demokrasi Pancasila dalam pembahasan undang-undang.

7. Merupakan suatu upaya Rekayasa baru dalam bidang keprajuritan yang mencerminkan sejarah dan pertumbuhan Prajurit wajah Indonesia.

Adapun harapan FPDJ adalah; kiranya Pemerintah setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit, segera menyiapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, agar undang-undang tersebut segera dapat dilaksanakan dengan baik dalam dunia keprajuritan, keluarga prajurit dan masyarakat luas umumnya.

Kiranya perlu kita ingatkan bersama kembali, bahwa betapapun baik dan sempurnanya rumusan-rumusan undang-undang, tetapi lebih dari itu, sangat penting pula peranan dari pelaku dan pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

Berhasil baiknya pelaksanaan undang-undang tersebut, akan sangat tergantung pada partisipasi seluruh Prajurit, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagian masyarakat, serta sikap mental tekad, semangat dan disiplin aparat penyelenggara itu sendiri.

Saudara Ketua, dan Sidang yang kami muliakan.

Sebelum kami menutup kata akhir dari FPDJ ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FKP, FPP, FABRI dan Pemerintah khususnya kepada Saudara Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman, Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Tentara Nasional Indonesia LB. Mardani beserta Staf, atas peranannya dalam rapat-rapat yang berlangsung secara terbuka, spontan, demokratis dan penuh toleransi, hingga saat-saat terakhir. Kedua Rancangan Undang-Undang dapat kita sahkan hari ini.

Demikian pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Panitia Khusus beserta alat kelengkapannya (Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Kecil beserta segenap aparat Sekretariat, baik dari Dewan maupun Sekretariat Pemerintah yang telah membantu kelancaran pembahasan Rancangan-Rancangan Undang-Undang tersebut, demikian pula terima kasih kepada jajaran Pers, Televisi Republik Indonesia yang telah menginformasikan kepada masyarakat luas.

Akhirnya FPDJ dengan rasa tulus dan ichlas dapat menerima dan menyetujui untuk disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan, dan Rancangan Undang-Undang mengenai Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh !!!

M e r d e k a.

- C. **Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat H. Soetardjo Soerjo Goeritno, BSc. juru bicara dari FPD I yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya.

Sidang yang terhormat.

Kita baru saja mendengarkan pendapat akhir Fraksi-fraksi di mana semua Fraksi sudah dapat menyetujui dua Rancangan Undang-Undang tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Daftar hadir pada saat ini telah ditandatangani oleh 397 orang Anggota dari 499 orang Anggota Dewan yang juga dihadiri oleh keempat Fraksi.

Oleh karenanya sesuai Pasal 152 Peraturan Tata Tertib Dewan, korum yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang sah oleh Rapat Paripurna ini telah terpenuhi.

Sekarang kami tawarkan kepada Sidang, apakah naskah akhir kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan ini dapat kita setujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang maka berakhirlah tugas-tugas Panitia Khusus kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan tersebut.

Untuk itu izinkan kami atas nama Dewan menyampaikan ucapan selamat dan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus serta Sekretariat yang telah bekerja

mencurahkan segenap pikiran dan tenaga sehingga kedua Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dirampungkan pada waktunya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dengan seizin Sidang, maka perkenankanlah kami atas nama Dewan dengan ini menyatakan Panitia Khusus 2 Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan telah selesai melaksanakan tugas dan dinyatakan bubar, dengan sekali lagi iringan ucapan terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya oleh Dewan naskah akhir 2 Rancangan Undang-Undang yaitu:

- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan
- Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

Maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 129 sub b, kepada Pemerintah kami persilakan untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan, kami persilakan.

D. Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/PANGAB/JENDERAL TNI (PURN) PONIMAN):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.

Hadirin yang berbahagia.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya atas nama Pemerintah dapat menyampaikan sambutan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dua Rancangan Undang-Undang yang diajukan Pemerintah, masing-masing adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu perkenankaniah saya terlebih dahulu atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, secara mufakat bulat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada hari ini Senin tanggal 22 Pebruari 1988.

Terima kasih serta penghargaan ini disampaikan pula kepada Pimpinan FKP, FABRI, FPP, dan FPD, yang telah menugaskan anggota dan anggota penggantinya untuk duduk dalam Panitia Khusus guna membahas serta membicarakan kedua Rancangan Undang-Undang ini, dengan tekun, tekad serta semangat yang tinggi sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan tidak mengurangi bobot kesempurnaannya.

Selanjutnya penghargaan dan terima kasih disampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang ini, sehingga mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari yang berbahagia ini.

Sidang Dewan yang terhormat.
serta hadirin yang berbahagia.

Kiranya kita sama-sama menyadari sepenuhnya betapa penting artinya kehadiran kedua Rancangan Undang-Undang ini nantinya apabila telah disahkan, karena menyangkut sumber tenaga manusia dalam usaha pembelaan negara sebagai perwujudan dari sistem pertahanan negara kita, yakni sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan berintikan Tentara Nasional Indonesia sebagai sistem ketentaraan Indonesia, mengenai konsepsi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, telah secara panjang lebar dikemukakan baik pada waktu penyampaian keterangan Pemerintah, maupun pada jawaban Pemerintah, berkaitan dengan penyampaian kedua Rancangan Undang-Undang ini, karena uraian tentang hal ini sudah cukup jelas bagi kita semua, maka kiranya tidak diperlukan lagi penguraian lebih lanjut.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pula rasa terima kasih serta kebahagiaan yang tak terhingga karena maksud, latar belakang, serta konsepsi yang melandasi kedua Rancangan Undang-Undang ini dapat sepenuhnya dipahami, serta dihayati oleh semua Fraksi sehingga pembahasan permasalahan yang semula diajukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang cukup banyak jumlahnya, dapat diselesaikan serta disetujui secara mufakat bulat, hal ini semata-mata disebabkan karena semua Fraksi benar-benar dijiwai oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta didasarkan pula pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, yang mencerminkan pengalaman perjuangan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan tuntutan penyelenggaraan sistem Per-

tahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam perwujudan perlawanan bersenjata rakyat Indonesia, dalam upaya pembelaan negara masa kini dan di masa mendatang. Ini pulalah yang menyebabkan pembahasan permasalahan dapat berjalan lancar karena Fraksi-fraksi dan Pemerintah berpijak pada landasan yang sama.

Demikian pula halnya mengenai konsepsi tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah wadah tunggal perjuangan bersenjata rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai intinya, dapat dipahami serta dihayati oleh semua Fraksi sehingga perwujudannya secara harfiah tercermin dengan jelas baik dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, maupun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat.
Hadirin yang berbahagia.

Dengan adanya persetujuan Dewan atas Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, sangat menggembirakan Pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang ini dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya, serta kemudahan bagi warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara melalui Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di satu pihak, dan memudahkan pula bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menerima calon prajurit langsung dari warga negara di lain pihak, sehingga sehingga tanpa harus menunggu persyaratan Rakyat Terlatih, penyelenggaraan penerimaan dan peremajaan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah dapat segera terselenggara. Demikian pula dapat merupakan kemudahan dalam penjabaran pengaturan lebih lanjut.

Selanjutnya dengan disetujuinya oleh Dewan yang mulia atas Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah semakin jelas dan pasti kekuatan hukum yang melandasi hakekat, kedudukan, dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara maupun sebagai kekuatan sosial politik yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya berperan serta secara aktif dalam usaha pembelaan negara demi tercapainya cita-cita bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan hakekat, kedudukan, serta fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diutarakan di muka, terutama mengenai

fungsi kedua, perlu kiranya pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai ini diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebagai pedoman akan kebenaran fungsi kedua ini, adalah tepat sekali apa yang tertuang dalam buku yang berjudul "Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila", halaman 68 yang berbunyi:

"Dalam kerangka kehidupan Demokrasi Pancasila ini perlu dicatat duduknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lahir pada awal perang kemerdekaan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang melahirkan Negara Republik Indonesia, telah membentuk pula kepribadiannya, telah memandang dirinya sebagai kekuatan bangsa yang ikut mendukung dan pejuang cita-cita kemerdekaan bukan semata-mata sebagai alat negara. Di sinilah terletak suasana kerohanian dan landasan sejarah yang melahirkan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia apa yang sekarang disebut dwi fungsi itu – yaitu fungsi sebagai alat pertahanan keamanan dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik – merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai 1945. Peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik itu telah dilaksanakan sejak semula, jauh sebelum dikenal istilah dwi fungsi "

Selanjutnya Presiden Soeharto mengemukakan:

"Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang telah diterima dan telah menjadi sistem tersendiri dalam kerangka ketatanegaraan dan kehidupan politik negara, yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Dengan berlandaskan kepada pandangan Presiden Soeharto ini, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyebarluaskan pandangan ini serta mewariskannya kepada generasi berikutnya, sehingga kelestarian nilai-nilai 1945 dapat tetap dipegang teguh.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah disetujui Dewan yang mulia, terkandung tujuan luhur di dalamnya yakni:

Pertama, bertujuan untuk mendudukkan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tempat yang semestinya, sebagai warga negara yang ber-sumpah prajurit dan ber-sapta marga yang mendarmabaktikan dirinya di bidang pertahanan keamanan dan pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.

Kedua, bertujuan untuk mendudukkan pada tempat yang semestinya suatu kekuatan yang dahsyat yang lahir dari rakyat dalam merebut, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni Tentara Rakyat, Tentara Kebangsaan yang diberi bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-satunya hak milik nasional dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai intinya, yang sepanjang sejarah kita tidak pernah tergoyahkan oleh kondisi dan situasi apapun, dalam menghadapi setiap ancaman. Sesungguhnya kedua tujuan luhur yang diutarakan tadi, bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah merupakan tradisi, serta nilai-nilai yang hakiki yang tumbuh serta berkembang dan tetap terpelihara Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang, namun tujuan ini baru sekarang dapat terwujud dalam rumusan Ketentuan Rancangan Undang-Undang ini.

Ketiga, Bertujuan mendudukkan hakekat, kedudukan, serta fungsi prajurit dalam suatu ketentuan dasar yang bersifat doktriner dan strategis yang dapat digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri, dalam pengelolaan tenaga manusia dalam usaha pembelaan negara dengan bersenjata demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Di samping itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan yang terhormat, terdapat beberapa hal pokok yang dirumuskan secara singkat, jelas dan luwes yakni:

Pertama, tentang sumpah prajurit yang dirumuskan dalam Pasal 3 dilengkapi dengan lafal sumpah prajurit yang telah disempurnakan. Dalam penjelasan pasal yang bersangkutan dijelaskan bahwa sumpah prajurit adalah pernyataan tekad yang diungkapkan sejak awal kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan telah menjadi sistem nilai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tetap dipegang teguh dan dilestarikan. Selanjutnya diuraikan bahwa sumpah prajurit akan dapat memberikan motivasi juang yang membentuk kepribadian Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik fisik maupun mental.

Kedua, tentang Sapta Marga yang dirumuskan dalam Pasal 4, yang merupakan kewajiban bagi setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional yang patriotik dan profesional, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ketiga, tentang Sumpah Perwira yang dirumuskan dalam Pasal 14 dilengkapi dengan lafal sumpah perwira yang disempurnakan, serta dilengkapi pula dalam penjelasan pasal yang bersangkutan yang berisikan antara lain

fungsi kedua, perlu kiranya pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai ini diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebagai pedoman akan kebenaran fungsi kedua ini, adalah tepat sekali apa yang tertuang dalam buku yang berjudul "Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila", halaman 68 yang berbunyi:

"Dalam kerangka kehidupan Demokrasi Pancasila ini perlu dicatat duduknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lahir pada awal perang kemerdekaan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang melahirkan Negara Republik Indonesia, telah membentuk pula kepribadiannya, telah memandang dirinya sebagai kekuatan bangsa yang ikut mendukung dan pejuang cita-cita kemerdekaan bukan semata-mata sebagai alat negara. Di sinilah terletak suasana kerohanian dan landasan sejarah yang melahirkan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia apa yang sekarang disebut dwi fungsi itu – yaitu fungsi sebagai alat pertahanan keamanan dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik – merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai 1945. Peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik itu telah dilaksanakan sejak semula, jauh sebelum dikenal istilah dwi fungsi "

Selanjutnya Presiden Soeharto mengemukakan:

"Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang telah diterima dan telah menjadi sistem tersendiri dalam kerangka ketatanegaraan dan kehidupan politik negara, yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Dengan berlandaskan kepada pandangan Presiden Soeharto ini, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyebarluaskan pandangan ini serta mewariskannya kepada generasi berikutnya, sehingga kelestarian nilai-nilai 1945 dapat tetap dipegang teguh.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah disetujui Dewan yang mulia, terkandung tujuan luhur di dalamnya yakni:

Pertama, bertujuan untuk mendudukkan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tempat yang semestinya, sebagai warga negara yang ber-sumpah prajurit dan ber-sapta marga yang mendarmabaktikan dirinya di bidang pertahanan keamanan dan pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.

Kedua, bertujuan untuk mendudukkan pada tempat yang semestinya suatu kekuatan yang dahsyat yang lahir dari rakyat dalam merebut, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni Tentara Rakyat, Tentara Kebangsaan yang diberi bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-satunya hak milik nasional dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai intinya, yang sepanjang sejarah kita tidak pernah tergoyahkan oleh kondisi dan situasi apapun, dalam menghadapi setiap ancaman. Sesungguhnya kedua tujuan luhur yang diutarakan tadi, bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah merupakan tradisi, serta nilai-nilai yang hakiki yang tumbuh serta berkembang dan tetap terpelihara Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang, namun tujuan ini baru sekarang dapat terwujud dalam rumusan Ketentuan Rancangan Undang-Undang ini.

Ketiga, Bertujuan mendudukkan hakekat, kedudukan, serta fungsi prajurit dalam suatu ketentuan dasar yang bersifat doktriner dan strategis yang dapat digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sendiri, dalam pengelolaan tenaga manusia dalam usaha pembelaan negara dengan bersenjata demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Di samping itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan yang terhormat, terdapat beberapa hal pokok yang dirumuskan secara singkat, jelas dan luwes yakni:

Pertama, tentang sumpah prajurit yang dirumuskan dalam Pasal 3 dilengkapi dengan lafal sumpah prajurit yang telah disempurnakan. Dalam penjelasan pasal yang bersangkutan dijelaskan bahwa sumpah prajurit adalah pernyataan tekad yang diungkapkan sejak awal kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan telah menjadi sistem nilai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tetap dipegang teguh dan dilestarikan. Selanjutnya diuraikan bahwa sumpah prajurit akan dapat memberikan motivasi juang yang membentuk kepribadian Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik fisik maupun mental.

Kedua, tentang Sapta Marga yang dirumuskan dalam Pasal 4, yang merupakan kewajiban bagi setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional yang patriotik dan profesional, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakekat Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ketiga, tentang Sumpah Perwira yang dirumuskan dalam Pasal 14 dilengkapi dengan lafal sumpah perwira yang disempurnakan, serta dilengkapi pula dalam penjelasan pasal yang bersangkutan yang berisikan antara lain

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Wakil Pemerintah yang telah menyampaikan sambutannya.

Sidang Dewan yang terhormat.

Melalui forum ini kami atas nama Dewan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Keamanan dan yang terhormat Saudara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Staf di Departemen dan di Markas Besar, atas segala peran serta dan kerja sama yang baik yang telah diberikan sejak awal sampai akhir penanganan kedua Rancangan Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan tersebut.

Pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut telah berlangsung dalam suasana penuh semangat kekeluargaan dan kebersamaan antara Dewan, dalam hal ini Panitia Khusus dan Pemerintah sehingga kemufakatan yang dihasilkannya dapat kita setuju dalam Rapat Paripurna hari ini.

Harapan kita tidak lain semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Dewan dan Pemerintah dapat berlanjut untuk masa-masa yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dengan demikian selesailah sudah acara Rapat Paripurna hari ini dan perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan untuk menutup Rapat Paripurna yang berbahagia ini dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat ditutup pukul 14.06 WIB.

Jakarta, 22 Februari 1988

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM KETUA RAPAT,

ttd.

SAIFUL SULUN